

**IMPLEMENTASI MULTI AKAD PRODUK GADAI EMAS DI  
PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk KANTOR CABANG  
MAMUJU (TINJAUAN EKONOMI SYARIAH)**



Tesis Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Ekonomi Syariah (M.E) pada  
Pascasarjana IAIN Parepare

**TESIS**

Oleh:

**SAHABUDDIN**

NIM. 2120203860102025

**PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**TAHUN 2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sahabuddin  
NIM : 2120203860102025  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul Tesis : Implementasi Multi Akad Produk Gadai Emas di PT Bank  
Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mamuju  
(Tinjauan Ekonomi Syariah)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan penuh kesadaran, tesis ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Tesis ini, sepanjang sepengetahuan saya, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Jika ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur plagiasi, maka gelar akademik yang saya peroleh batal demi hukum.

Parepare, 01 Juli 2024

Mahasiswa,







**Sahabuddin**

NIM: 2120203860102025

**PENGESAHAN KOMISI PENGUJI**

Penguji penulisan Tesis saudara Sahabuddin, NIM: 2120203860102025 mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare, Program Studi Ekonomi Syariah, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Tesis yang bersangkutan dengan judul: Implementasi Multi Akad Produk Gadai Emas di PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mamuju (Tinjauan Ekonomi Syariah), memandang bahwa Tesis tersebut memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Ekonomi Syariah.

- Ketua : Dr. H. Mahsyar, M.Ag. 
- Sekretaris : Dr. Damirah, S.E, M.M. 
- Penguji I : Dr. Hj. Syahriyah Semaun, S.E., M.M. 
- Penguji II : Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I. 

Parepare, 25 Juli 2024

Diketahui oleh

Direktur Pascasarjana  
IAIN Parepare

  
**Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A**  
 NIP. 19840312201503 1 004

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا و الدين و الصلاة والسلام  
على اشرف الأنبياء والمرسلين و على اله وأصحابه أجمعين

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. berkat hidayah, taufik dan rahmat-Nya. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad saw. beserta keluarganya dan para sahabat yang telah membimbing umat manusia ke alam terang benderang, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Magister Ekonomi pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada orang tua dan Istri penulis yang senantiasa mendukung dan memberikan do'a tulusnya, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.


Selanjutnya penulis juga mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag., selaku Rektor IAIN Parepare, beserta jajarannya yang telah memimpin dan membina IAIN Parepare menuju arah yang lebih baik.
2. Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A, selaku Direktur Pascasarjana IAIN Parepare, beserta jajarannya yang telah memberikan layanan akademik kepada penulis dalam proses dan penyelesaian studi.
3. Dr. Hj. Syahriyah Semaun, S.E., M.M sebagai “Ketua Prodi Ekonomi Syariah” Pascasarjana IAIN Parepare, atas arahan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada prodi Ekonomi Syariah dengan baik.
4. Dr. H. Mahsyar, M.Ag, dan Ibu Dr. Damirah, S.E, M.M, sebagai pembimbing utama dan pembimbing pendamping, dengan tulus membimbing, mencerahkan, dan mengarahkan penulis dalam melakukan proses penelitian hingga dapat rampung dalam bentuk naskah Tesis ini.
5. Dr. Hj. Syahriyah Semaun, S.E., M.M dan Bapak Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I sebagai penguji utama dan pendamping penguji yang telah memberi saran terkait penelitian ini, sehingga terhindar dari kesalahan penulisan maupun kesalahan penelitian.
6. Bapak dan Ibu dosen Pascasarjana Program Studi “Ekonomi Syariah” yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama penyelesaian studi di IAIN Parepare.

7. Bapak dan Ibu staf dan admin Pascasarjana IAIN Parepare yang telah membantu dan memberi pelayanan yang baik serta support kepada penulis selama studi di IAIN Parepare.
8. Bapak Basri, Dwipry Andica dan Pak Donny Tribakti Wicaksana selaku Branch Manager PT Bank Syariah Indonesia yang selalu mensupport dan menginspirasi penulis.
9. Rekan-rekan pascasarjana khususnya kelas virtual ekonomi syariah (Hardiansyah Yusuf, Rusdi, Fawzy, Aswar, Sain, Puti, Putri Zahirah, Ulfah, Arpa Amir, Risma, Nurhamidah dan Sinar Ayu) yang telah memberi semangat dan kepercayaan untuk menjadi ketua rombongan belajar selama perkuliahan.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan tesis ini karena penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih membutuhkan perbaikan. Besar harapan penulis agar tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Parepare, 01 Juli 2024  
Penulis,



Sahabuddin

2120203860102025


## DAFTAR ISI

SAMPUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
ABSTRAK.....	xvii
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11
E. Garis Besar Isi Tesis .....	12
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
A. Penelitian yang Relevan.....	14
B. Analisis Teoritis Subjek.....	17
1. Teori Implementasi .....	17
2. Teori Multi Akad .....	18
3. Teori Gadai Emas .....	26
4. Teori Ekonomi Syariah.....	51
C. Kerangka Pikir .....	54
<b>BAB III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>55</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	55
B. Paradigma Penelitian .....	56
C. Sumber Data.....	57

D. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	58
E. Instrumen Penelitian .....	58
F. Tahapan Pengumpulan Data .....	58
G. Teknik Pengumpulan Data.....	59
H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	59
I. Teknik Pengujian Keabsahan Data .....	60
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>63</b>
A. Hasil Penelitian .....	63
1. Mekanisme Gadai Emas.....	63
2. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Multi Akad Gadai Emas.....	79
3. Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Multi Akad Gadai Emas di PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mamuju .....	82
B. Pembahasan Hasil Penelitian .....	87
1. Mekanisme Gadai Emas.....	87
2. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Multi Akad Gadai Emas.....	90
3. Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Multi Akad Gadai Emas di PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mamuju .....	90
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>99</b>
A. Simpulan .....	99
B. Implikasi .....	100
C. Rekomendasi.....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>102</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>107</b>
<b>BIODATA PENULIS .....</b>	<b>133</b>

## DAFTAR TABEL


Tabel 1 : Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	9
Tabel 2 : Tabel Kerangka Fikir.....	61
Tabel 3 : Jenis Karatasi Jaminan Gadai Emas .....	65
Tabel 4 : Berat Jenis Emas.....	66
Tabel 5 : Bagan alur proses gadai emas.....	73





**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1: Bagan Kerangka Fikir .....	61
Gambar 2: Permohonan Penelitian.....	106
Gambar 3: Pengantar Penelitian .....	107
Gambar 4: Ket Selesai Meneliti .....	106
Gambar 5: SBGE Bagian Depan .....	110
Gambar 6: SBGE Bagian Belakang .....	111
Gambar 7: Ket LAB Bahasa.....	114
Gambar 8: Dokumentasi wawancara.....	131



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	ša	Ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	Ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dgn tanda (').



Contoh:

مَاتَ : *māta*

Contoh:

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. *Ta marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu: *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِينًا	: najjainā
الْحَقِّقَ	: al-haqq
نُعِمَ	: nu‘ima
عَدُوُّ	: ‘aduwwun

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
عَرَبِيٌّ	: ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: al-syamsu (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: al-zalزالah (az-zalزالah)
الفَلْسَفَةُ	: al-falsafah
الْبِلَادُ	: al-bilādu

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : ta'murūna

النَّوْعُ : al-nau'

شَيْءٌ : syai'un

أُمِرْتُ : umirtu

### 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī Zilāl al-Qur' ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

### 9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān*

Nasīr al-Dīn al-Tūsi

Abū Nasr al-Farābi

Al-Gazāli

Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmīd Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmīd (bukan: Zaīd, Nasr Hāmīd Abū)

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subhānahū wa ta‘ālā*

saw. = *sallallāhu ‘alaihi wa sallam*

a.s.	= <i>'alaihi al-salām</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imrān/3: 4
HR	= Hadis Riwayat





## ABSTRAK

Nama : Sahabuddin  
NIM : 2120203860102025  
Judul Tesis : Implementasi Multi Akad Produk Gadai Emas di PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mamuju (Tinjauan Ekonomi Syariah)

---

Tesis ini membahas tentang implementasi multi akad pada produk gadai emas menurut tinjauan ekonomi syariah pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mamuju. Produk pada bank syariah kebanyakan menggunakan multi akad (*hybrid contrac*) karena akad tunggal belum mampu memenuhi kebutuhan transaksi bisnis saat ini salah satu produk yang menggunakan multi akad adalah gadai emas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana alur proses multi akad dalam transaksi gadai emas karna masih banyak Masyarakat maupun para pakar meragukan kesyariahan transaksi gadai emas

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif menggunakan pendekatan studi kasus. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder. Subjek penelitian ini berjumlah 19 orang yang terdiri dari 4 orang Pegawai bank dan 15 orang Nasabah. Tehnik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara langsung dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gadai emas memiliki beberapa tahapan transaksi yaitu tahap awal proses pencairan, kemudian proses penyimpanan agunan, proses perpanjangan dan yang terakhir proses pelunasan. Skema multi akad gadai emas yang digunakan adalah skema tiga akad yaitu *rahn* sebagai pengikatan jaminan emas *qard* sebagai akad pinjaman dan *ijarah* sebagai akad pengenaan biaya titipan (*mu'nah*) dalam penerapan akadnya dicantumkan dalam SBGE dan ditandatangani nasabah dengan petugas bank dalam satu kalusul akad. Penandatanganan dilakukan satu kali namun pemberlakuan akad dilapangan bertahap akad Qard diberlakukan pada proses cair baru, aqad rahn penerapannya pada proses penyimpanan emas dan akad ijarah diberlakukan pada saat gadai jatuh tempo atau dilakukan pelunasan dipercepat. Dalam penerapannya multi akad gadai emas sudah sesuai dengan prinsip prinsip ekonomi Syariah yaitu ketauhidan kemaslahatan dan prinsip keadilan sesuai dengan syariat Islam dan tertuang dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Gadai emas ini juga jika ditinjau dari ekonomi syariah penerapan multi akadnya boleh dan sah untuk dilakukan karna dasar hukum dari semua akad yang membentuk produk ini dibolehkan dan tidak ada nash atau dalil yang melarang. Dari bentuk multi akadnya juga sah karna tidak termasuk multi akad yang dilarang oleh Rasulullah dalam hadisnya.

**Kata kunci:** Gadai Emas, Multi Akad, Ekonomi Syariah

## ABSTRACT

Name : Sahabuddin  
NIM : 2120203860102025  
Title : Implementation of Multi-Acad Gold Pawn Products at PT Bank Syariah Indonesia Tbk Mamuju Branch (A Study of Sharia Economics)

---

This research explores the implementation of multi-acad gold pawn products and examines the transactional processes from the perspective of Sharia economics at PT Bank Syariah Indonesia Tbk Mamuju Branch. The study adopts a qualitative descriptive method with a case study approach. Data sources include both primary and secondary data collected at PT Bank Syariah Indonesia Tbk Mamuju Branch located on Jl Urip Sumoharjo No 44, Karema Village, Mamuju District, West Sulawesi. Nineteen participants were involved in the study, comprising four employees and fifteen customers.

The findings reveal that PT Bank Syariah Indonesia Tbk Mamuju Branch is a result of the merger of three subsidiary Islamic banks under state-owned banks: BSM, BNIS, and BRIS. The branch, originating from BSM, had established pawn service counters prior to the merger, which have continued operations. The multi-acad scheme employed includes three contracts: rahn for collateral binding, qard for the loan agreement, and ijarah for service charge imposition (mu'nah). These contracts are detailed in the SBGE and signed by customers alongside bank officials. The gold pawn process encompasses several stages: initial disbursement, collateral storage, extension, and final repayment. In practice, gold pawning adheres to Islamic economic principles of unity, benefit, and justice as outlined in the Quran and Hadith. The study concludes that the overall process of multi-acad gold pawn transactions at PT Bank Syariah Indonesia Tbk Mamuju Branch aligns with Sharia economic principles.

Keywords: Gold Pawn, Multi-Acad, Islamic Economics

## تجريد البحث

الإسم : سحاب الدين  
 رقم التسجيل : 2120203860102025  
 موضوع الرسالة : تطبيق العقود المتعددة لمنتجات رهن الذهب في بنك شريعة إندونيسيا، فرع ماموجوا (دراسة في الاقتصاد الإسلامي)

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة كيفية تنفيذ عقود رهن الذهب المتعددة وكذلك معرفة عملية معاملات الرهن من منظور الاقتصاد الإسلامي في بنك شريعة إندونيسيا، فرع ماموجوا. الطريقة المستخدمة في هذه الدراسة هي الطريقة الوصفية النوعية باستخدام منهج دراسة الحالة. تتكون مصادر البيانات في هذه الدراسة من مصادر بيانات أولية وثانوية. تم إجراء هذه الدراسة في بنك شريعة إندونيسيا، فرع ماموجوا، الذي يقع في شارع أوريف سموهارجو رقم 44، الحى كاريمه، منطقة ماموجوا مقاطعة ماموجوا، محافظة سولاوسى الغربية. يشمل موضوع الدراسة 19 شخصاً، يتألفون من 4 موظفين و 15 عميلاً.

أظهرت نتائج الدراسة أن بنك شريعة إندونيسيا، فرع ماموجوا، هو نتيجة اندماج ثلاثة بنوك إسلامية تابعة لبنك الهيئات العامة المملوكة للدولة (مشاريع مملوكة من الدولة) وهي بنك الشريعة المنديري (بنك الشريعة مانديري)، بنك بي إن آي الشريعة (بنك نيجارا اندونيسيا الشريعة)، وبنك بي آر آي الشريعة (بنك راكيات اندونيسيا الشريعة) فرع ماموجوا، كان سابقاً جزءاً من بنك الشريعة مانديري حيث كان لديه بالفعل خدمة رهن الذهب قبل الاندماج وهذه الخدمة مستمرة حتى الآن. استخدام مخطط العقود المتعددة يتضمن ثلاثة عقود، وهي الرهن كعقد رهن الذهب، والقرض كعقد القرض، والإجارة كعقد تحميل تكاليف الوديعة (المعونة)، ويتم تطبيق العقود وتوثيقها في خطاب إثبات الرهن الذهبي وتوقيعها من قبل العميل مع موظف البنك. يحتوي الرهن على عدة مراحل للمعاملات وهي المرحلة الأولية لعملية الصرف، ثم عملية تخزين الضمان، عملية التمديد، وأخيراً عملية سداد الرهن الذهبي. في تطبيقه، يجب أن يتوافق رهن الذهب مع مبادئ الاقتصاد الإسلامي وهي التوحيد، المصلحة العامة، ومبدأ العدل وفقاً للشريعة الإسلامية كما هو موضح في القرآن الكريم والأحاديث النبوية. أظهرت نتائج الدراسة أن جميع عمليات معاملات الرهن الذهبي المتعددة العقود في بنك شريعة إندونيسيا، فرع ماموجوا، تتوافق مع مبادئ قانون الاقتصاد الإسلامي.

الكلمات الرئيسية: رهن الذهب، العقود المتعددة، الاقتصاد الإسلامي

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian Islam di Indonesia telah dimulai sejak lama. Yaitu dimulai pada tahun 1980. Sebagai proses uji coba, didirikan lebih dulu perbankan Islam di Bandung bernama Bait At-Tamwil Salman ITB dan Koperasi Ridho Gusti di Jakarta. Sepuluh tahun kemudian, atau pada 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk suatu kelompok kerja guna mendirikan Bank Islam di Indonesia. Selanjutnya, antara 18-20 Agustus 1990, MUI menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasilnya adalah pembahasan lebih lanjut pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22-25 Agustus 1990. Pembahasan ini menghasilkan amanat bagi para kelompok kerja pembentukan bank Islam di Indonesia yang bernama Tim Perbankan MUI.

Tugas mereka adalah melakukan pendekatan serta konsultasi bersama semua pihak terkait. Pada akhirnya, Tim Perbankan MUI berhasil membangun bank syariah pertama di Indonesia, yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada 1 November 1991. Lalu, pada 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000. Sejak saat itu, bank syariah di Indonesia terus mengalami perkembangan.<sup>1</sup> baik itu dalam bentuk Bank maupun Non Bank.

---

<sup>1</sup> Verelladevanka Adryamarthanino "Sejarah Perkembangan Bank Syariah di Indonesia", KOMPAS (online), 9 Mei 2022, ([www.kompas.com](http://www.kompas.com)).

Perkembangan lembaga keuangan syariah tidaklah mudah hal ini disebabkan pada zaman Rasulullah SAW belum ada lembaga keuangan syariah yang bisa menjadi dasar membentuk lembaga keuangan syariah yang sama dengan skema transaksi keuangan modern saat ini. Tentunya lembaga keuangan syariah dalam operasionalnya berlandaskan Alqur'an dan Hadits kemudian berpedoman kepada praktik paraktik usaha yang dilakukan pada zaman Rasulullah SAW dan tidak dilarang oleh Rasulullah SAW pada masa itu.<sup>2</sup>

Melihat potensi besar Indonesia sebagai penduduk muslim terbesar maka dikembangkanlah lembaga keuangan syariah meskipun menghadapi tantangan yang begitu besar dari berbagai aspek. Pemerintah Indonesia mendukung pembentukan lembaga keuangan syariah dengan mengeluarkan undang-undang No.23 tahun 1999 dan kemudiannya telah diamandemen kepada undang-undang No.3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia (BI), menyatakan Indonesia mengaplikasikan sistem keuangan dan perbankan ganda, yaitu sistem syariah dan sistem konvensional. Artinya berdasarkan undang-undang ini pemerintah Indonesia telah mengakui dan menerima sistem keuangan dan perbankan syariah sebagai salah satu sistem keuangan dan perbankan di Indonesia dan sekaligus telah membantah Undang-undang perbankan No 14 tahun 19674 . Hal ini juga dinyatakan dalam Undang-undang No 7 tahun 1992 dan telah diamandemen menjadi Undang-undang No 10 tahun 1998. Dalam Undang-undang No 10 tahun 1998

---

<sup>2</sup> Lutfi Sahal, 'Implementasi Al-Uqud Almurakkabah Atau Hybric Contrac (Multi Akad)Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian', *Jurnal Studi Ekonomi*, Volume 6 Banjarmasin: IAIN Antasari Banjar Masin, (2015),

dinyatakan bahwa bank-bank mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk menyelenggarakan aktivitasnya dengan diperbolehkan menjalankan aktivitas *dual banking system*. Adanya *dual banking system* yang mana bank konvensional dibolehkan membuka unit usaha syariah atau *Islamic window*.

Peraturan inilah yang menjadi momentum dan telah membuka kesempatan yang luas bagi perbankan konvensional yang ingin membuka produk syariah mereka di samping tetap mempertahankan sistem konvensional. Tidak seperti dalam undang-undang tahun 1992, yaitu istilah perbankan syariah dinyatakan secara samar, dalam undang-undang ini penyebutan bank berdasarkan prinsip perkongsian untung telah diubah menjadi bank berdasarkan prinsip syariah atau yang disingkat perbankan syariah.<sup>3</sup>

Dukungan juga datang dari ulama dan organisasi Islam, yaitu pada awal tahun 2004 Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram hukumnya bunga bank. Kemudian diikuti pula dengan fatwa Muhammadiyah pada tahun 2006 yang menetapkan bunga bank adalah haram. Pada tahun 2008 pemerintah mengeluarkan lagi undang-undang yang lebih komprehensif tentang perbankan syariah yaitu undang-undang No.21 Tahun 2008 dan diikuti dengan undang-undang Sukuk Negara No.19 tahun 2008. Dengan diberlakukannya undang-undang ini, maka semakin menguatkan lagi landasan hukum kepada sistem keuangan dan perbankan

---

<sup>3</sup> Mutiara Dwi Sari, Zakaria Bahari, Zahri Hamat, 'Perkembangan Perkembangan Perbankan Syariah Suatu Tinjauan', *Jurnal Aplikasi Bisnis*, Volume 3 No.2 Universiti Sains Malaysia, (2013),

syariah.<sup>4</sup> Dengan berlakunya kesemua undang-undang ini memberikan peluang yang lebih besar dalam pengembangan perbankan syariah di masa depan.

Perkembangan perbankan syariah semakin pesat dengan diberlakukannya UU No 21 Tahun 2008 pada 16 Juli 2008, hal ini disebabkan karena perbankan syariah nasional sudah memiliki landasan hukum yang memadai dan mampu mendorong tumbuh kembang bank syariah lebih maju lagi. Dalam lima tahun, bank syariah di Indonesia mencapai rata-rata pertumbuhan aset melebihi 65 persen per tahunnya.<sup>5</sup> Pada tahun 2021, Indonesia memiliki bank syariah terbesar bernama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang mulai beroperasi sejak 1 Februari 2021. BSI merupakan hasil penggabungan tiga bank syariah BUMN, yaitu PT Bank BRI Syariah, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank Syariah Mandiri. Menurut catatan terakhir, BSI memiliki aset sejumlah Rp 245, 7 triliun.<sup>6</sup>

Meningkatnya bisnis perbankan syariah tidak lepas dari strategi dan inovasi produk yang dikeluarkan oleh bank syariah dan telah terbukti mampu bertahan dari beberapa krisis perekonomian baik itu krisis nasional maupun krisis internasional seperti covid-19 dari rentang waktu dari tahun 2019 sampai 2022 baru-baru ini. Produk pada bank syariah kebanyakan

---

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> Otoritas Jasa Keuangan. "Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025" direktorat pengaturan dan perizinan perbankan syariah otoritas jasa keuangan Jakarta: 2020

<sup>6</sup> *Ibid*

menggunakan multi akad (*hybrid contrac*) karena akad tunggal belum mampu memenuhi kebutuhan transaksi bisnis saat ini. Multi akad dalam istilah fikih disebut dengan *Al-Uqud Al-Murakkabah* yang dapat didefinisikan dengan kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu mu'amalah yang meliputi dua akad atau lebih.<sup>7</sup> Dengan adanya skema multi akad kebutuhan transaksi dimasa modern ini bisa di penuhi meskipun transaksi tersebut belum ada pada masa Rasulullah SAW.

*Hybrid Contract* atau yang lebih dikenal dalam literatur fiqh modern dengan "*al-uqud al-murokkabah*" sebenarnya merupakan polemik perbankan syariah yang hari ini aktual dibicarakan. Bukan hanya sebatas di Indonesia, di berbagai negara Islam sedang serius menggarap inovasi produk perbankan syariah. Tujuan para ahli ekonomi syariah mengembangkan penelitian ini adalah untuk menghasilkan produk baru yang halal, mampu bersaing di pasaran, mempunyai nilai jual tinggi, dan relevan menjawab tantangan zaman. Selaras dengan perkembangan zaman dan perkembangan produk perbankan membuat jenis perjanjian dan akad menjadi semakin variatif. Sesuai dengan perkembangan transaksi di era modern seperti sekarang sangat mungkin sekali terjadi variasi akad yang tidak hanya tunggal namun juga ganda, hal ini sangat lah mungkin karena tuntutan kemajuan transaksi dan biasa dianggap lumrah<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Yosi Aryanti, 'Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) di Perbankan Syariah perspektif Fiqh Muamalah', *Jurnal Ilmiah syariah*, Volume 15, Nomor 2, (2016).

<sup>8</sup> Haryono, 'Dinamika dan Solusi Pengembangan Multi Akad (Hybrid Contract) Sebagai Basis Produk Perbankan Syariah', *Ad-Deenar Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* ,h. 18



PT Bank Syariah Indonesia Tbk merupakan bank syariah terbesar di Indonesia saat ini dan memiliki beberapa produk unggulan yang sangat diminati oleh para pelaku UMKM salah satunya adalah produk gadai emas. Pada tahun 2022 secara tahunan Bank Syariah Indonesia (BSI) mencatatkan *outstanding* pembiayaan bisnis Gadai Emas dan Cicil Emas mencapai Rp5,93 triliun atau tumbuh signifikan 29,4% secara tahunan (yoy) sepanjang tahun 2022. Direktur Sales & Distribution BSI Anton Sukarna menjelaskan nasabah memanfaatkan produk Gadai Emas untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek seperti pembayaran uang masuk sekolah, biaya pengobatan, renovasi rumah, modal kerja jangka pendek, dan kebutuhan pribadi lainnya.<sup>9</sup> Produk gadai emas BSI ini juga merupakan salah satu pemacu minat Masyarakat dalam berinvestasi khususnya melalui instrumen logam mulia<sup>10</sup> karena salah satu syarat jika ingin mendapatkan fasilitas gadai emas harus memiliki emas.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn menjadi dasar hukum gadai (rahn) diperbolehkan, akan tetapi harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam prinsip syariah.<sup>11</sup> Pengembangan produk-produk dalam bank syariah sebagai salah satu yang paling penting adalah menciptakan produk perbankan dan keuangan syariah yang inovatif dalam rangka menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat modern.

---

<sup>9</sup> Muhammad Heriyanto. *BSI: Pembiayaan gadai dan cicil emas 2022 naik, capai Rp5,93 triliun*, ANTARA (online), 13 Januari 2023. ([www.antaranews.com](http://www.antaranews.com))

<sup>10</sup> Edwin Dwi Putranto. *Gadai Emas BSI Tingkatkan Minat Masyarakat Berinvestasi Emas*, REPUBLIKA (online), 06 Juli 2023. ([Republika.co.id](http://Republika.co.id))

<sup>11</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016, h. 8

Gadai emas pada Bank Syariah merupakan produk multi akad yang terdiri dari tiga akad yaitu akad *Rahn*, *Qardh* dan *ijarah*. Akad pokok yang digunakan adalah *Qardh*, hanya saja jika akad *qardh* ini diaplikasikan secara mandiri maka tidak ada keuntungan bagi Perusahaan. Oleh sebab itu perlu diikuti dengan akad *Ijarah* dan *Rahn*. Dengan *Ijarah* ini, maka pihak Bank memperoleh *fee* dengan menempatkan *marhun* (barang gadai) sebagai *ma'jur* (barang sewa) pada fasilitas yang disediakan oleh Bank.<sup>12</sup> Dengan pola seperti ini maka konsep transaksi gadai emas bisa diimplementasikan dalam transaksi perbankan syariah salah satunya di PT Bank Syariah Indonesia Tbk Cabang Mamuju dan produk ini merupakan salah satu produk unggulan PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Pemberlakuan sistem multi akad pada gadai emas tidak terlepas dari masalah, masih banyak pakar dan masyarakat umum yang meragukan kesyariahan transaksi gadai emas dengan multi akad ini karna mereka menganggap proses transaksinya sama saja dengan gadai konvensional pada umumnya. Salah satu pakar yang meragukan transaksi gadai emas dengan multi akad ini adalah Erwandi Tarmizi memberikan pendapat yang melemahkan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI tentang rahn emas dan mengharamkan hukum rahn emas dengan menggunakan multi akad.<sup>13</sup>

Hasil pengamatan yang dilakukan peneliti dengan nasabah gadai emas PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mamuju mendapatkan beberapa masalah dimana ada beberapa nasabah tidak

---

<sup>12</sup> Harun, *Fiqh Multi Akad* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2022), h. 173

<sup>13</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Cetakan ke 23, (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2020), h. 428.

mengetahui akad apa yang digunakan pada saat menggadai di PT Bank Syariah Indonesia bahkan mereka menganggap gadai emas di PT Bank Syariah Indonesia hampir tidak memiliki perbedaan hanya saja perbedaan penggunaan istilah bunga pada pegadaian dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk menggunakan istilah biaya titip dan lebih murah biayanya. Ini merupakan salah satu masalah yang ditemukan peneliti dalam penerapan multi akad dimana *Aqid* (Orang Yang berakad) tidak mengetahui isi daripada *sighat* (Ijab Qabul) sedangkan salah satu syarat ijab qabul adalah harus dinyatakan oleh orang yang sekurang kurangnya telah mencapai umur *tamyiz* yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan hingga ucapan ucapannya itu benar benar menyatakan keinginan hatinya.<sup>14</sup> ada pula yang mengungkapkan tidak mengetahui tentang akad yang digunakan dalam sistem gadai emas PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mamuju karna tidak dijelaskan oleh petugas gadai dan disuruh tanda tangan saja. Dibeberapa kasus nasabah tidak mendapatkan penjelasan tentang akad gadai karena nasabah tersebut terburu buru dengan urusan yang lain sehingga petugas tidak sempat menyampaikan penjelasan akad gadai emas.

Latar belakang yang diuraikan diatas skema multi akad yang diharapkan mampu menjawab keinginan pelaku bisnis modern ini tidak terlepas dari masalah masalah bahkan masalah tersebut bisa saja membuat

---

<sup>14</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas Asas Hukum Muamalat : Hukum Perdata Islam*, cet-2 (Yogyakarta: UII Press, 2000). h.66

skema multi akad dalam sebuah produk tidak sesuai dengan ekonomi syariah. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini.

## B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Subjek penelitian ini adalah “Gadai Emas PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mamuju” yang merupakan salah satu produk yang dikeluarkan Bank Syariah Indonesia menggunakan multi akad dalam operasionalnya. Adapun fokus penelitian dan deskripsi fokus diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1: Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

No.	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
1	Implementasi Multi Akad	Penelitian ini berfokus pada pengimplementasian multi akad gadai emas. Implementasi dalam penelitian ini menguraikan aktifitas transaksi gadai emas di PT Bank Syariah Indonesia Tbk mulai dari nasabah mengajukan gadai, proses transaksi gadai antara nasabah dengan petugas gadai PT Bank Syariah Indonesia Tbk, dan aktifitas petugas gadai PT Bank Syariah Indonesia Tbk memproses pencairan gadai sampai gadai tersebut lunas.
2	Pandangan Ekonomi Syariah	Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap multi akad gadai emas juga menjadi fokus penelitian dalam

		penulisan tesis ini. Dalam penelitian ini, peneliti menekankan pada Al-Qur'an, Hadits, Ijma Ulama, Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta pendapat para tokoh ekonomi Syariah mengenai hukum multi akad gadai emas
3	Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah	Adapun penerapan prinsip ekonomi syariah yang menjadi fokus penelitian meliputi prinsip Ketuhanan (tauhid), Prinsip Kemaslahatan, prinsip Amanah serta prinsip Keadilan dalam transaksi gadai emas.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme dan sistem gadai emas di PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mamuju
2. Faktor Faktor apakah yang mempengaruhi gadai emas di PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mamuju yang menggunakan multi akad.
3. Bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap penerapan multi akad gadai emas di PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mamuju

#### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini sebagai suatu di bidang ilmu Ekonomi Syariah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis transaksi gadai emas di PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mamuju
2. penerapan multi akad dalam transaksi gadai emas di PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mamuju
3. Menganalisis pandangan Ekonomi Syariah terhadap implementasi multi akad gadai emas di PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mamuju.

Kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Kegunaan secara Teoritis
  - a) Hasil penelitian ini dapat menambah keilmuan dalam kaitannya dengan implementasi multi akad pada produk gadai emas.
  - b) Untuk mendeskripsikan secara umum pandangan Ekonomi Syariah terhadap implementasi multi akad gadai emas menurut Al-Qur'an, Hadist dan Ijma Ulama.
  - c) Isi penelitian ini tentunya dapat menambah rujukan teoritis atau kepustakaan bagi penelitian yang relevan yang dapat dilakukan dikemudian hari oleh para akademisi

## 2. Kegunaan secara Praktis

- a) Isi penelitian diharapkan mampu menjadi acuan atau bahan pertimbangan untuk para Lembaga keuangan syariah yang ingin memperluas transaksi bisnis nya pada produk gadai emas.
- b) Penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi terhadap Perusahaan dalam pelaksanaan standar operasional gadai emas.
- c) Dapat menjadi rujukan bacaan bagi masyarakat dan dunia akademisi.

### **E. Garis Besar Isi Tesis**

Tulisan ini memuat beberapa hal dan dibagi kedalam beberapa bagian. Dalam setiap bagian akan menguraikann pembahasan-pembahasan tertentu tetapi secara garis besar saling memiliki keterkaitan dan menunjang satu sama lain. Adapun pembagian ini tesis ini antara lain sebagai berikut:

BAB I secara rinci memuat bahasan pendahuluan sebagai suatu pengantar sebelum masuk ke dalam bahasan kepustakaan dan hasil penelitian. Dalam bab ini secara khusus menggambarkan kesenjangan dan harapan peneliti berdasarkan data awal lapangan, juga dapat ditemui uraian tentang fokus penelitian dan deskripsi fokus, rumusan masalah, tinjauan dan kegunaan penelitian, dan garis besar isi penelitian.

BAB II merupakan kajian kepustakaan yang mendeskripsikan landasan teoritis/kepustakaan yang disadur oleh peneliti dari berbagai hasil penelitian yang relevan maupun dari berbagai pakar yang membahas berkenaan Multi akad. Dalam bab ini ditemui beberapa bahasan kepustakaan yang meliputi penelitian yang relevan, analisis teoritis subjek, dan kerangka teoritis penelitian.

BAB III mendeskripsikan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti. Maka dalam bab ini, pembaca akan menemukan bahasan spesifik yang mengurai tentang metode penelitian, bahasan tersebut terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, paradigma penelitian, sumber data yang digunakan, waktu dan lokasi penelitian, instrumen penelitian, tahapan pengumpulan data, teknik pengumpulan data dan pengujian keabsahan data.

BAB IV merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan, yang memuat bahasan yang berkenaan dengan hasil penelitian yaitu sejarah dan perkembangan PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Mamuju, alur proses transaksi gadai emas, serta bagaimana pandangan ekonomi syariah terhadap implementasi multi akad gadai emas yang akan diuraikan secara deskriptif dalam bab pembahasan hasil penelitian.

BAB V berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran dari peneliti bagi pihak-pihak yang terkait dalam penelitian, sebagai bahan untuk mengembangkan penelitian selanjutnya, serta bab ini diakhiri dengan daftar pustaka yang mengurai tentang sumber rujukan penelitian.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian yang Relevan

1. Penelitian oleh Nur Wahid dalam tesisnya yang berjudul “*Multi Akad Dalam Produk Gadai Emas di Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Study Kasus di Bank Syariah Mandiri dan BRI Syariah KC Purwokerto)*”<sup>15</sup> Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang fokus pada multi akad gadai emas pada dua Lembaga yaitu Bank Syariah Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Purwokerto. Persamaan penelitian Nur Wahid dengan peneliti adalah sama meneliti tentang multi akad gadai emas adapun perbedaannya adalah penelitian Nur Wahid meneliti tentang multi akad gadai emas akan tetapi menitik beratkan pada komparasi dua Lembaga yaitu Bank Syariah Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia Syariah tidak membahas bagaimana aplikasi aplikasi multi akadnya. Sedangkan peneliti fokus pada bagaimana pengaplikasian transaksi gadai menggunakan multi akad dan bagaimana step step akad tersebut dijalankan apakah sudah sesuai dengan ketentuan akad dalam hukum ekonomi syariah.
2. Penelitian oleh Ardiansyah Aristama dalam tesisnya berjudul “*Analisis Pendapat Erwandi Tarmizi Tentang Hukum Rahn Emas Dengan Multi*

---

<sup>15</sup> Nur Wahid. *Multi Akad Dalam Produk Gadai Emas di Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Study Kasus di Bank Syariah Mandiri dan BRI Syariah KC Purwokerto)*. Tesis. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2018

*Akad*”<sup>16</sup> Penelitian Ardiansyah ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan/ literatur (library research) dengan pendekatan kualitatif, dengan sumber utama buku Erwandi Tarmizi yang berjudul *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu peneliti menganalisis dan menyajikan data secara sistematis. Dalam menganalisis data, dalam tesis ini digunakan teknik deskriptif analisis. Persamaan penelitian Ardiansyah dengan peneliti adalah sama-sama meneliti topik yang sama yaitu multi akad gadai emas adapun perbedaannya adalah penelitian Ardiansyah fokus pada pemikiran salah satu pakar ekonomi syariah kontemporer yang meragukan keabsahan konsep multi akad pada produk gadai emas bank syariah sedangkan peneliti fokus pada proses aplikasi multi akad dilapangan apakah sistem multi akad gadai emas ini sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan ekonomi syariah, tidak lagi membahas sah atau tidaknya sistem multi akad pada produk gadai emas.

3. Penelitian oleh Alfiano Surya Putra dalam tesisnya yang berjudul *“Konstruksi Hukum Gadai Emas Yang dilakukan Oleh Perbankan Syariah”*<sup>17</sup> penelitian Alfiano menggunakan metode penelitian kualitatif yang meneliti boleh tidaknya sistem gadai emas pada bank syariah jika ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Persamaan dari penelitian Alfiano dengan penelitian peneliti adalah obyek

---

<sup>16</sup> Ardiansyah Aristama. *Analisis Pendapat Erwandi Tarmizi Tentang Hukum Rahn Gadai Emas Dengan Multi Akad*. Tesis. Lampung: Universitas Islam Raden Intan Lampung, 2021

<sup>17</sup> Alfiano Surya Putra. *Konstruksi Hukum Gadai Emas Yang dilakukan Oleh Perbankan Syariah*. Tesis. Surabaya: Universitas Narotama Surabaya. 2020

penelitian yaitu gadai emas pada bank syariah. adapun perbedaannya penelitian Alfianto meneliti secara umum produk gadai emas tersebut dan juga fokus pada perlindungan pelanggan atau nasabah gadai emas jika terjadi hal hal yang tidak diinginkan sedangkan peneliti fokus pada konstruksi aplikasi multi akad yang terdiri dari tiga akad dalam transaksi gadai emas di Bank Syariah Indonesia.

4. Penelitian oleh Muhamat Nur Maarif, yang berjudul "*Multi Akad dalam Aplikasi Mobile Banking Bank Syariah Indonesia Perspektif Fiqh Muamalah*".<sup>18</sup> Penelitian Nur Maarif menggunakan pendekatan yuridis empiris, menggabungkan data primer dan data di lapangan sehingga ditemukan kesesuaian teori dan praktek di Bank Syariah Indonesia Penelitian Nur Maarif tersebut mengkaji Layanan mobile dan beragam akad yang telah berinovasi, tujuan penelitian Nur Maarif adalah meneliti transaksi multi akad (*Hybrid Contract*) yang terdapat dalam BSI Mobile. Persamaan penelitian Nur Maarif dengan penelitian peneliti adalah sama sama meneliti multi akad Adapun perbedaannya penelitian Nur Maarif dengan peneliti terdapat pada obyek yang diteliti. Penelitian Nur Maarif meneliti aplikasi BSI Mobile sedangkan peneliti meneliti produk gadai emas.

---

<sup>18</sup> Muhamat Nur Maarif, '*Multi Akad dalam Aplikasi Mobile Banking Bank Syariah Indonesia Perspektif Fiqh Muamalah*'. Tesis. Kudus: Institut Agama Islam Negri Kudus 2022.

5. Penelitian oleh Mega Silvia yang berjudul “*Penerapan Hybrid contract Dalam Pembiayaan Cicil Emas*”<sup>19</sup> penelitian mega ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Penulis menggunakan strategi ini dalam Upaya memberikan penjelasan transparan mengingat penelitian yang tersedia. Persamaan penelitain mega dengan peneliti adalah sama sama meneliti multi akad (*hybrid Contract*) sebuah produk bank syariah. Perbedaanya terletak pada produk atau obyek yang diteliti penelitian mega meneliti tentang cicil emas sedangkan peneliti meneliti gadai emas.

## **B. Analisis Teoritis Subjek**

### **1. Teori Implementasi**

Implementasi dalam kamus besar Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.

Implementasi adalah suatu tindakan pada suatu rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan yang sudah dianggap sempurna, menurut Nurdin Usman,

---

<sup>19</sup> Mega Silvia, *Multi Akad dalam Aplikasi Mobile Banking Bank Syariah Indonesia Perspektif Fiqh Muamalah*. Tesis. Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2023.

implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekadar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>20</sup>

Implementasi merupakan aspek penting dalam keseluruhan proses kebijakan dan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana dan prasarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Pada dasarnya implementasi kebijakan adalah upaya untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan melalui program-program agar dapat terpenuhi pelaksanaan kebijakan itu.

## 2. Teori Multi Akad

### a. Konsep Akad

Akad berasal dari kata *al-aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan. Dalam hukum Indonesia, akad diartikan dengan perjanjian. Sedangkan dalam istilah hukum Islam, akad berarti keterkaitan antara *ijab* pernyataan penawaran atau pemindahan kepemilikan dan *qabul* pernyataan penerimaan kepemilikan dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.<sup>21</sup>

Pengertian di atas, akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad. Akad adalah tindakan hukum dua pihak. Sedangkan tindakan hukum satu pihak, seperti janji memberi hadiah, wasiat, atau wakaf, bukanlah

---

<sup>20</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* ( Jakarta: Grasindo, 2002)

<sup>21</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h.

akad, karena tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan tindakan dua pihak, dan karenanya tidak memerlukan qabul.

Menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah, yaitu: akad adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti waqaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.”<sup>22</sup>

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa aqad itu bisa dibagi dari berbagai segi keabsahannya. Menurut syara' dapat dibagi menjadi:

1. Akad Sahih, yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan syarat. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu serta mengikat kedua belah pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi akad shahih ini menjadi dua macam yaitu:
  - a) Akad Nafis (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan sesuai dengan rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
  - b) Akad Mauquf yaitu akad yang dilaksanakan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu.

Dilihat dari segi mengikat atau tidaknya, para ulama fiqh membagi menjadi dua macam:

---

<sup>22</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 159

- a) Akad yang bersifat mengikat bagi para pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain.
- b) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang melakukan akad, seperti dalam akad *al-wakalah* (perwakilan), *al-ariya* (pinjam-meminjam), dan *al-wadi'ah* (barang titipan).<sup>23</sup>

2. Akad yang tidak sah yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya sehingga seluruh akibat hukumnya tidak berlaku dan tidak mengikat kedua belah pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi menjadi dua macam yaitu akad yang fasad dan akad yang batil. Akad yang batil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukun atau terdapat larangan dari syara'. Sedangkan akad fasad adalah akad yang pada dasarnya disyariatkan tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas.

#### **b. Multi Akad**

Istilah multi akad atau *hybrid contract* mencuat belakangan ini ketika banyak diwacanakan sebagai bentuk akad baru mengiringi perkembangan perbankan syari'ah yang sangat pesat. *Hybrid contract* atau multiakad dalam bahasa Indonesia, berarti akad berganda atau lebih dari satu akad. Multi akad diterjemahkan dari istilah *fiqh al-'uqūd al-murakkabah*, artinya beberapa akad yang digabungkan menjadi satu nama. *Hybrid contract* merupakan satu akad, tapi didalamnya dipadukan beberapa akad yang menjadi satu-kesatuan. Masing-

<sup>23</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) h. 108

masing akad memiliki akibat hukumnya sendiri-sendiri, tetapi dalam *hybrid* akibat-akibat hukum tersebut menjadi satu kesatuan. Pengikatan menjadi satu kesatuan ini dalam rangka memenuhi apa yang menjadi keinginan bersama kedua belah pihak yang tidak dapat dipenuhi jika memakai akad-akad yang terpisah-pisah.

Menurut istilah fiqih, kata multi akad merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu *al-'uqud-murakkabah*. Kata *al-murakkab* merupakan *ism maf'ul* dari kata *rakaba, yarkibu, tarkiban* yang secara etimologi berarti *al-jama'u* yaitu mengumpulkan atau menghimpun.<sup>24</sup> Beberapa pengertian multi akad murakkab menurut para ulama fiqih yaitu :

Menurut Nazih Hammad dalam buku *Al-'Uqud al-Murakkabah fi al-fiqh al-Islamy*, mendefinisikan multi akad adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.<sup>25</sup>

Menurut Abdullah al-Imrani dalam buku *Al-Uqud al-Maliyah al-Murakkabah* mendefinisikan multi akad yaitu himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh suatu akad secara gabungan sehingga seluruh hak dan kewajiban terangkai seperti akad yang tunggal.<sup>26</sup> Dari beberapa pengertian di atas terdapat kesamaan dan tidak terdapat perbedaan yang mana multi akad dipandang

---

<sup>24</sup> Nur Wahid, *Muti Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), h.21

<sup>25</sup> Moh.Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari teori ke aplikasi*, Cet-2 (Jakarta : Prenadamedia Group), 2018, h. 111

<sup>26</sup> Moh.Mufid, '*Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*', h.112



sebagai satu kesatuan dan menggabungkan sesuatu dengan yang lainnya serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya tidak dapat dipisah-pisahkan.

Pada dasarnya, berbagai jenis akad terbentuk secara alami seiring dengan perkembangan interaksi antar manusia atau pihak-pihak untuk memenuhi kebutuhan masing-masing menurut cara yang disepakati bersama. Selaras dengan karakteristik dasar bermuamalah yang bersifat inovatif, juga sejalan dengan kaedah *al-aṣl fī 'l-mu'āmalah al-ibāḥah illā an yadulla dalīl 'alā taḥrīmihā* (menurut asalnya semua bentuk muamalah hukumnya boleh kecuali jika ada dalil yang menunjukkan keharamannya).<sup>27</sup> Maka, sudah barang tentu ada akad-akad baru yang perlu menjadi obyek pembahasan fikih muamalah kontemporer. Mengantisipasi banyaknya akad baru yang dimungkinkan bermunculan maka dalam fikih muamalah ada pengkategorian akad menjadi dua kategori. Pertama, '*Uqūd Musammā*' (akad-akad yang sudah ada namanya) yakni akad-akad yang oleh Syara' sudah diberi nama dan sudah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukumnya. Kedua, '*Uqūd Ghayr Musammā*' (akad-akad selain yang sudah ada namanya) yakni akad-akad yang tidak diberikan namanya secara tertentu atau tidak ditentukan hukum-hukum tertentu oleh Syara'.

### c. Macam Macam Multi Akad

Al-Imrani dan Hasanuddin membagi multi akad dalam lima macam yaitu:

- 1) Akad bergantung atau akad bersyarat (*al-uqud al-mutaqabilah*). Dalam fikih, model akad seperti ini sudah dikenal lama dan praktiknya sudah banyak. Banyak ulama telah membahas hal tersebut baik yang berkaitan

---

<sup>27</sup> Dewan Swan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) hampir selalu menyertakan kaedah ini sebagai salah satu dasar fatwa yang ditetapkan.

dengan hukumnya atau model pertukarannya. Misalnya antara akad *pertukaran* dengan akad *tabarru'*, antara akad *tabarru'* dengan akad *tabarru'*.<sup>28</sup>

- 2) Akad terkumpul (*al-'uqud al-mujtami'ah*), yaitu multi akad yang terhimpun dalam satu akad. Dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad dan pula terjadi dengan terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum yang berbeda misalnya gabungan akad jual-beli dan sewa.<sup>29</sup>
- 3) Akad berlawanan (*al-uqud mutanaqidhah*), akad tersebut dilarang dalam syariah dan akad-akad yang tidak boleh dihimpun menjadi satu akad.<sup>30</sup>
- 4) Akad berbeda (*al-uqud al-mukhtalifah*), yang dimaksud dengan multi akad mukhtalifah adalah terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum diantara kedua akad atau sebagiannya. Seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli.<sup>31</sup>
- 5) Akad sejenis (*al-'uqud al-mutajanisah*), yaitu akad-akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad dengan tidak mempengaruhi didalam hukum dan akibat hukumnya. Multi akad jenis ini dapat terdiri atas satu jenis akad seperti akad jual-beli dan akad jual-beli. Multi akad jenis tersebut juga terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda.<sup>32</sup>

<sup>28</sup> Nur Wahid, 'Muti Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah', h.25

<sup>29</sup> Nur Wahid, 'Muti Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah', h.26

<sup>30</sup> Moh.Mufid, 'Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer', h.114

<sup>31</sup> Nur Wahid, *Muti Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*,..., h.27

<sup>32</sup> Nur Wahid, *Muti Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*,..., h.29

#### **d. Hal Hal Yang Dapat Merusak Akad**

Terdapat sejumlah hal yang dapat merusak keridhaan pihak yang berakad, yaitu adanya pemaksaan, adanya kesalahan, dan adanya peni-puan. Dalam KHES disebutkan bahwa akad yang sah adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur-unsur yang merusak akad, antara lain:

1. Kekhilafan yang terjadi mengenai hakikat yang menjadi pokok perjanjian. Apabila tidak mengenai hakikat yang menjadi pokok perjanjian, maka tidak mengakibatkan batalnya suatu akad.
2. Paksaan adalah mendorong seorang melakukan sesuatu yang tidak diridhainya dan tidak merupakan pilihan bebasnya. Paksaan dapat menyebabkan batalnya akad apabila: a) pemaksa mampu untuk melaksanakannya; b) pihak yang dipaksa memiliki persangkaan kuat bahwa pemaksa akan segera melaksanakan apa yang diancamkannya apabila tidak mematuhi perintah pemaksa tersebut; c) yang diancamkan menekan dengan berat jiwa orang yang diancam hal ini tergantung kepada orang perorang; d) ancaman akan dilaksanakan secara serta-merta; e) paksaan bersifat melawan hukum.
3. Penipuan adalah memengaruhi pihak lain dengan tipu daya untuk membentuk akad, berdasarkan bahwa akad tersebut untuk ke-maslahatannya, tetapi dalam kenyataannya sebaliknya. Penipuan merupakan alasan pembatalan suatu akad, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan

nyata bahwa pihak yang lain tidak membuat akad itu jika tidak dilakukan tipu muslihat.

4. Penyamaran adalah keadaan di mana tidak ada kesetaraan antara prestasi dan imbalan prestasi dalam suatu akad.<sup>33</sup>

#### e. Batasan Batasan Multi Akad

Para ulama membolehkan praktik multi akad bukan berarti membolehkan secara bebas, tetapi ada batasan-batasan yang tidak boleh dilewati. Karena batasan tersebut menjadi status multi akad yang mana saja diperbolehkan dan mana yang dilarang. Secara umum, batasan yang disepakati oleh para ulama adalah sebagai berikut :

- a) Multi akad dilarang karena nash agama, yaitu sebuah multi akad tidak boleh secara lahiriah dilarang oleh dalil *syara'* Sebagaimana dalam sebuah hadist Nabi SAW. yang secara jelas menyatakan tiga bentuk multi akad yang dilarang seperti multi akad dalam jual-beli (*bai'*) dan pinjaman, dua akad jual-beli dalam satu akad jual-beli dan dua transaksi dalam satu transaksi.<sup>34</sup>
- b) Multi akad tidak sebagai perantara untuk menghalalkan sesuatu yang haram, misalnya hilah ribawiyah (mensiasati riba).
- c) Multi akad yang menghantarkan pada yang haram seperti riba, meskipun akad-akad yang membangunnya adalah boleh.

<sup>33</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, ( Jakarta: Prenada Media Group, 2019), h.51-52

<sup>34</sup> Oni Sahroni dan M.Hasanuddin, *Fikih Muamalah ( Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, ( Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.204

- d) Multi akad yang terdiri dari akad-akad yang akibat hukumnya saling bertolak belakang atau berlawanan, seperti menggabungkan akad salaf dan jual-beli. Dua akad tersebut mengandung hukum yang berbeda. Jual-beli ialah kegiatan mu'amalah yang kental dengan nuansa dan upaya perhitungan untung dan rugi, sedangkan salaf adalah kegiatan sosial yang mengedepankan aspek persaudaraan dan kasih sayang serta tujuan mulia yang terdorong dalam akad *tabarru*.<sup>35</sup>

### 3. Teori Gadai Emas

#### a. Pengertian dan Dasar Hukum Gadai Emas

Gadai dalam bahasa arab dikenal juga dengan Istilah *rahn* atau dikenal juga dengan istilah *al-habsu*. Secara etimologi, *ar-rahn* artinya tetap dan lama, sedangkan *al-habsu* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Gadai emas syariah adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas barang berharga (berupa emas) dari nasabah (*ar-rahin*) kepada bank (*al-murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip *ar-rahn* yaitu sebagai jaminan (*al-marhun*) atas peminjam/utang (*al-marhun bih*) yang diberikan kepada nasabah tersebut. *Ar-rahn* merupakan akad penyerahan barang dari nasabah kepada bank sebagai jaminan sebagian atau seluruhnya atas hutang yang dimiliki nasabah.<sup>36</sup>

Gadai emas pada bank syariah merupakan Transaksi yang terdiri dari beberapa akad atau penggabungan dari beberapa akad yang meliputi akad Rahn,

<sup>35</sup> Nur Wahid, 'Muti Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah', h. 41

<sup>36</sup> Abdul Ghofur Anshori. *Gadai Syariah di Indonesia Konsep, Implementasi, dan Institusionalisasi*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2011) h.153

Qard dan Ijarah. Pertama, akad *rahn* berfungsi sebagai akad pengikat/penjaminan jaminan emas. Kedua, akad *qard* berfungsi sebagai akad pemberian pinjaman. Ketiga, akad *Ijarah* berfungsi sebagai penetapan sewa tempat khazanah (tempat penyimpanan barang) atas penitipan tersebut.

## 1) Akad *Rahn*

### a) Pengertian *Rahn*

*Ar-Rahn* secara bahasa artinya bisa *as-subut* dan *ad-dawam* (tetap), dikatakan *ma'un rahinun* (air yang diam, menggenang, tidak mengalir), *halatun rahinatun* (keadaan yang tetap), atau ada kalanya berarti *al-habsu* dan *al-luzūm* (menahan). Menurut Wahbah az-Zuhaili, *ar-rahnu* menurut istilah syara' adalah, menahan sesuatu disebabkan adanya hak yang memungkinkan hak itu bisa dipenuhi dari sesuatu tersebut. Maksudnya, menjadikan *al-'ain* (barang, harta yang barangnya berwujud kongkrit, kebalikan dari *ad-dain* atau utang) yang memiliki nilai menurut pandangan syara' sebagai wasiqah (pengukuhan, jaminan) utang, sekiranya barang itu memungkinkan untuk digunakan membayar seluruh atau sebagian utang yang ada.<sup>37</sup>

*Rahn* (gadai) dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma sebab apa yang diberikan penggadai (*rāhin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak ditukar dengan sesuatu. *Rahn* juga termasuk akad *ainiyah* yaitu dikatakan sempurna sesudah menyerahkan benda yang dijadikan akad, seperti hibah, pinjam-meminjam, titipan, dan qirad. Semua akad *tabarru'* (derma) yang dikatakan

---

<sup>37</sup> Nur Wahid, *Muti Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*,..., h. 66

sempurna setelah memegang (*al-qabdu*), sesuai kaidah (tidak sempurna tabarru', kecuali setelah pemegangan).<sup>38</sup>

Transaksi gadai syariah harus sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana transaksi dalam bank syariah. Suatu transaksi bank syariah dikatakan sesuai dengan prinsip syariah apabila telah memenuhi seluruh syarat sebagai berikut:

- a. Transaksi tidak mengandung kezaliman.
- b. Bukan riba.
- c. Tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain.
- d. Tidak ada penipuan (*garar*).
- e. Tidak mengandung materi-materi yang diharamkan.
- f. Tidak mengandung unsur judi (*maisir*).

#### b) Dasar Hukum *Rahn*

Pertama dasar hukum *rahn* adalah Al Qur'an Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad *ar-rahn* dibolehkan dalam Islam berdasarkan ketentuan di dalam Q.S. Al-Baqarah/2:283. yaitu:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فُلْيُودِ الَّذِي أَوْثَمَنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾

Terjemahannya: “Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian

<sup>38</sup> Adrian Sutendi, *Hukum Gadai Syariah*. (bandung:Alfabeta,2011) h. 24

*karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(Q.S Al-Baqarah :283)<sup>39</sup>*

Ayat di atas menjelaskan mengenai mu'amalah atau transaksi yang dilakukan secara tidak tunai, yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak ada juru tulis yang akan menuliskannya, maka hendaklah ada barang tanggungan atau jaminan yang diserahkan kepada pihak yang berpiutang.

Peristiwa Rasulullah SAW merahn-kan baju besinya merupakan kasus ar-rahn pertama dalam Islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh HR. Bukhari, yaitu:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ ذِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: *"Dari Aisyah, sesungguhnya Nabi SAW membeli makanan secara tidak tunai dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya" (HR. Bukhari).<sup>40</sup>*

Dasar hukum *rahn* selanjutnya adalah Ijma ulama. Berdasarkan dalil al-Qur'an dan hadis di atas, menunjukkan bahwa transaksi gadai pada dasarnya dibolehkan dalam Islam, bahkan Nabi Muhammad SAW pernah melakukannya. Demikian juga jumbuh ulama telah sepakat akan kebolehan gadai itu, khusus di Indonesia ada Majelis Ulama Indonesia yang menjadi acuan dalam melakukan transaksi akad akad ekonomi syariah dengan fatwa yang dikeluarkannya. Adapun

<sup>39</sup> Kementrian Agama, *Alqur'an dan Terjemahannya 2019*

<sup>40</sup> Abdullah bin Abdurrahman bin Shalih Ali Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*, (Jakarta: Darul-Falah, 2002), h.660



fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang menjadi dasar rahn adalah sebagai berikut:

Fatwa DSN-MUI:

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk Rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua utang Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya, Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan Marhun
  - a. Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi utangnya.
  - b. Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.

- c. Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin.<sup>41</sup>

### c) Rukun dan Syarat *Rahn*

Berikut rincian dan penjelasan mengenai Rukun dan syarat yang menyertai akad rahn

- a. *Rahin* (nasabah). Nasabah harus cakap bertindak hukum, baligh, dan berakal.
- b. *Murtahin* (Bank Syariah atau lembaga Keuangan Syariah). Bank atau lembaga keuangan syariah yang menawarkan produk rahn sesuai dengan prinsip syariah.
- c. *Marhun bih* (pembiayaan). Pembiayaan yang diberikan oleh murtahin harus jelas dan spesifik, wajib dikembalikan oleh rahn. Dalam hal rahn tidak mampu mengembalikan pembiayaan yang telah diterima dalam waktu yang telah diperjanjikan, maka barang jaminan dapat dijual sebagai sumber pembayaran.
- d. *Marhun* (Barang jaminan). Marhun merupakan barang yang digunakan sebagai agunan, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - 1) Agunan harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan pembiayaan.

---

<sup>41</sup> Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/IV/2001 tentang Ar-rah... h. 3

- 2) Agunan harus bernilai dan bermanfaat menurut ketentuan syariah.
- 3) Agunan harus jelas dan dapat ditentukan secara spesifik.
- 4) Agunan itu harus milik sendiri dan tidak terkait dengan pihak lain.
- 5) Agunan merupakan harta yang utuh dan tidak bertebaran di beberapa tempat.
- 6) Agunan harus dapat diserahterimakan baik fisik maupun manfaatnya.

e. *Sighat* (akad). Tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan waktu dimasa mendatang.<sup>42</sup>

**d) Ketentuan Umum *Rahn***

- a. *Murtahin* (pencrима barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.

---

<sup>42</sup> Nur Wahid, 'Muti Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah', h. 69

- d. Besar biaya administrasi dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan *Marhun*, yaitu:
  1. Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
  2. Apabila *rahin* tetap tidak melunasi utangnya, maka marhūn dijual.
  3. Hasil penjual *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
  4. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.<sup>43</sup>

e) **Berakhirnya akad *Rahn***

Suatu perjanjian tidak ada yang bersifat langgeng, artinya perjanjian tersebut sewaktu-waktu akan dapat berakhir atau batal. Demikian pula perjanjian gadai, namun batalnya hak gadai sangat berbeda dengan hak-hak yang lain. Menurut Abdul Aziz Dahlan, bahwa hak gadai dikatakan batal apabila:

- a. Hutang-piutang yang terjadi telah dibayar dan terlunasi.
- b. *Marhun* keluar dari kekuasaan *murtahin*.
- c. Para pihak tidak melaksanakan yang menjadi hak dari kewajibannya.
- d. *Marhun* tetap dibiarkan dalam kekuasaan pemberi gadai ataupun yang kembalinya atas kemauan yang berpiutang.

---

<sup>43</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis Cet-2* (Jakarta: kencana,2013), h. 278-279

Menurut Sayyid Sabiq bahwa ada beberapa hal yang dapat membuat hak gadai berakhir apabila:

- a. *Rahin* telah melunasi semua kewajibannya kepada *murtahin*.
- b. Rukun dan syarat gadai tidak terpenuhi.
- c. Baik *rahin* dan *murtahin* atau salah satunya ingkar dari ketentuan syara' dan akad yang telah disepakati oleh keduanya.

Ulama fikih menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu mengikat.
- c. Dalam suatu akad yang bersifat mengikat, akad dapat berakhir apabila:
  - 1) Akad itu fasid.
  - 2) Berlaku khiyar syarat, khiyar 'aib.
  - 3) Akad itu tidak dilaksanakan oleh satu pihak yang berakad.
  - 4) Telah tercapai tujuan akad itu secara sempurna.
  - 5) Wafat salah satu pihak yang berakad, namun dapat diteruskan oleh ahli warisnya, dengan demikian tidak ada pihak yang dirugikan.<sup>44</sup>

## 2) Akad Qard

### a) Pengertian akad Qard

Bentuk pinjaman dalam Islam ada dua jenis: pertama, al-ariyah. Ia berupa pinjaman untuk penggunaan yang melibatkan pemindahan barang atau harta tanpa

<sup>44</sup> Nur Wahid, 'Muti Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah', h. 73

imbalan kepada peminjam. Hak pemilikan terhadap objek yang dipinjamkan masih kekal kepada pemberi pinjaman dan peminjam tidak bertanggung jawab terhadap segala kerosakan atau nilai barang menjadi berkurang. Jenis pinjaman kedua, yaitu *qard*, yang menjadi pembahasan berikut:

Makna *al-qard* secara kebahasaan (etimologi) ialah *al-qat'u* yang artinya potongan atau terputus. *Al-qard* merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dalam membantu pengusaha kecil. *Al-qard* adalah pinjaman dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Dalam pengertian lain, *al-qard* adalah hutang yang melibatkan barang atau komoditi yang boleh dianggarkan dan diganti mengikuti timbangan, sukatan atau bilangan (*Fungible Commodities*). Si pengutang bertanggung jawab untuk memulangkan objek yang sama atau serupa dengan apa yang diterimanya tanpa ada premium (tambahan) terhadap harta yang dipinjamkan.<sup>45</sup>

#### b) Dasar Hukum akad Qard

##### a. Q.S. al-Hadid/57: 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Terjemahannya: “Siapakah yang (mau) memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Dia akan melipatgandakan (pahala) untuknya, dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga).” (Q.S. al-Hadid/57: 11)

<sup>45</sup>Syukri Iska, *Sistem perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), h. 177

## b. Al hadis

يَحْيَىٰ عَنِ الضَّيِّيِّ حُمَيْدِ بْنِ عُنْبَةَ حَدَّثَنِي عِيَّاشُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا لَهُ فِيهِدِي الْمَالَ أَخَاهُ يُقْرِضُ مِنَّا الرَّجُلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ سَأَلْتُ قَالَ الْهُنَائِيَّ إِسْحَقَ أَبِي بْنِ حَمَلَهُ أَوْ لَهُ فَأَهْدَى قَرْضًا أَحَدَكُمْ أَقْرَضَ إِذَا وَسَلَّم عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَالَ قَالَ ذَلِكَ قَبْلَ وَبَيْنَهُ بَيْنَهُ جَرَى يَكُونُ أَنْ إِلَّا يَقْبَلُهُ وَلَا يَرْكَبُهَا فَلَا الدَّابَّةَ عَلَى

Artinya: “Telah Menceritakan Kepada Kami Hisyam Bin Ammar berkata telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ayyasy berkata, telah menceritakan kepadaku 'Utbah bi Humaid ad dabbi dari Yahya bin Abu Ishaq al-Huna i ia berkata," Aku bertanya kepada Anas bin Malik;" seorang lelaki dari kami meminjamkan harta kepada saudaranya, lalu ia memberi hadiah kepada yang memberi pinjaman?" Anas berkata," Rasulullah SAW bersabda;" Apabila salah seorang kalian memberi hutang (pada seseorang) kemudian ia memberi hadiah kepadanya atau membantunya naik keatas kendaraan maka janganlah ia menaikinya dan jangan menerimanya kecuali jika hal itu telah terjadi antara keduanya sebelum itu." (HR. Ibnu Majah).<sup>46</sup>

## c. Ijma

Para ulama telah menyepakati bahwa qard boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian.

## d. Fatwa DSN-MUI

- 1) Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
- 2) Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- 3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.

<sup>46</sup> Nur Wahid, Muti Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah, ..., h. 62

- 4) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- 5) Nasabah *al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- 6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
  - a) memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
  - b) menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya.<sup>47</sup>

**c) Rukun Dan Syarat Qard**

Rukun akad qard yaitu:

- 1) Pemilik Barang (muqrid).
- 2) Yang mendapat barang atau peminjam (muqtarid).
- 3) Serah terima (ijab qabul).
- 4) Barang yang di pinjamkan (qard).

Syarat akad qard adalah sebagai berikut:

- 1) Besarnya timbangan (*al-qardu*) harus diketahui dengan takaran, timbangan, atau jumlahnya.
- 2) Sifat pinjaman (*al-qardu*) dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk hewan.
- 3) Pinjaman (*al-qardu*) tidak sah dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa di pinjam atau orang yang tidak normal akalnya.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh... h. 2-3



#### d) Berakhirnya Akad Qard

Akad qard berakhir apabila qard yang ada pada debitur atau peminjam telah diserahkan atau dikembalikan kepada kreditur atau pemberi pinjaman pada jatuh tempo waktu pengembalian yang telah disepakati sebelumnya. Jika peminjam meninggal dunia maka qard yang belum dilunasi akan menjadi tanggungan ahli waris yang mempunyai kewajiban dalam pengembaliannya.

Penjelasan di atas terutama di bagian dasar hukum qard seperti pada hadis di atas yang artinya, *"Apabila salah seorang kalian memberi hutang (pada seseorang) kemudian ia memberi hadiah kepadanya atau membantunya naik keatas kendaraan maka janganlah ia menaikinya dan jangan menerimanya kecuali jika hal.)* Dalam mekanisme qard dalam aplikasi bank syariah juga dijelaskan, pinjaman qard merupakan pinjaman yang tidak mempersyaratkan adanya imbalan, namun bank dapat menerima imbalan (bonus) yang tidak dipersyaratkan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa akad qard merupakan bagian dari jenis akad tabarru (tolong menolong) yang dimaksudkan hanya untuk membantu dan memberikan kemudahan kepada orang yang dalam kesusahan, haram bagi yang memberikan bantuan untuk mengambil keuntungan, apalagi mengeksploitasi karena ini digolongkan kepada riba. Dia akan menerima kembali sesuai dengan apa yang telah ia berikan, tidak lebih dari itu. Menurut Jumhur Ahli Fikih, juga tidak boleh memberi persyaratan dalam qard, karena ini merupakan sumbangan dan bantuan murni, kecuali persyaratan waktu<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h.178-179.

<sup>49</sup> Nur Wahid, *Muti Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah, ...,* h. 65

### 3) Akad Ijarah

#### a) Pengertian Ijarah

Sewa (*ijarah*) secara bahasa berasal dari kata *al-ajru* artinya 'ganti, upah atau menjual manfaat, yaitu imbalan terhadap suatu pekerjaan (*al-jazau 'alal 'amal*) dan pahala (*sawab*). Dalam bentuk lain, kata *ijārah* juga biasa dikatakan sebagai nama bagi *al-ujrah* yang berarti upah atau sewa. Selain itu arti kebahasaan lain dari *al-ajru* tersebut adalah “ganti” (*al-'iwad*), baik ganti itu diterima dengan didahului oleh akad atau tidak.

Ijarah dalam perkembangan kebahasaan selanjutnya dipahami sebagai bentuk “akad”, yaitu akad (pemilikan) terhadap berbagai manfaat dengan imbalan (*al-'aqdu 'alal manafi' bi al-iwad*) atau akad pemilikan manfaat dengan imbalan (*tamlik al-manfa'ah bi al-'iwād*). Singkatnya secara bahasa, ijarah didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh hak. Manfaat tersebut bisa berupa jasa atau tenaga orang lain, dan bisa pula manfaat yang berasal dari suatu barang/benda. Semua manfaat jasa dan barang tersebut dibayar dengan sejumlah imbalan tertentu

Secara terminologis para fuqaha berbeda-beda dalam mendefinisikannya meskipun pada dasarnya menunjukkan pada makna yang sama, yakni: menjual manfaat, menjual tenaga atau kekuatan.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri.<sup>50</sup> Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ijārah* adalah sewa barang dalam jangka

---

<sup>50</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan* (Jakarta: Takiyah Intitut, 1999), h.155

waktu tertentu dengan pembayaran. Dalam Fatwa Dewan Syariah (DSN), Akad Ijarah adalah akad sewa antara *mu'jir* dengan *musta'jir* atau antara *musta'jir* dengan *a'jir* untuk mempertukarkan *manfa'ah* dan *ujrah*, baik manfaat barang maupun jasa.<sup>51</sup>

Menurut Imam Syafi'i gambaran akad ijarah adalah pengambilan upah dari pengajaran berhitung, khat, bahasa, sastra, fikih, hadis, membangun masjid, menggali kuburan, memandikan mayit, dan membangun madrasah adalah boleh. Mazhab Maliki, Syafi'i dan Ibnu Hazm juga membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajarkan al-Quran dan ilmu-ilmu karena ini termasuk jenis imbalan perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui pula.<sup>52</sup>

#### b) Dasar Hukum Ijarah

##### 1) Q.S. Al-Kahfi/18: 77

فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا آتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَفْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ  
يَنْقُضَ فَآقَامَهُ ثُمَّ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا

Terjemahannya: "Lalu, keduanya berjalan, hingga ketika keduanya sampai ke penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka tidak mau menjamu keduanya. Kemudian, keduanya mendapati dinding (rumah) yang hampir roboh di negeri itu, lalu dia menegakkannya. Dia (Musa) berkata, "Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu." (Q.S. Alkahfi/18: 77).<sup>53</sup>

<sup>51</sup> Fatwa DSN-MUI NO: 112/DSN-MUYIX/2017 tentang ijarah.. h. 3

<sup>52</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 120

<sup>53</sup> Kementerian Agama, *Alqur'an dan terjemahan...* 2019

2) Hadis Riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَالِدِ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَفُهُ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami al-Abbās bin al-Walid ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiyah as-Salami berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata," Rasulullah SAW bersabda, "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya". (HR. Ibnu Majah).<sup>54</sup>

Ayat dan hadis diatas merupakan dasar atau nash dibolehkannya pengambilan upah atau jasa sewa. Jika kita lihat begitu pentingnya pemberian upah sampai ada penekanan pembayaran upah sebelum kering keringat pekerja.

3) Fatwa DSN-MUI NO: 112/DSN-MUYIX/2017

a) Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Akad Ijarah adalah akad sewa antara *mu'jir* dengan *musta'jir* atau antara *musta'jir* dengan *a'jir* untuk mempertukarkan *manfa'ah* dan *ujrah*, baik manfaat barang maupun jasa.
2. *Mu'jir* (pemberi sewa) adalah pihak yang menyewakan barang, baik *mu'jir* yang berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/Unatuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiah/rechtsperson*).
3. *Musta'jir* adalah pihak yang menyewa (penyewa/penerima manfaat barang) dalam akad *ijarah 'ala al-a'yan* atau penerima jasa dalam

<sup>54</sup> Nur Wahid, Muti Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah,...., h. 76

*akad ijarah 'ala al-a'mal/ijarah 'ala al-asykhash*, baik *mustajir* berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah/ syakhshiyah hukmiyah/ rechtsperson*).

4. *Ajir* adalah pihak yang memberikan jasa dalam akad *ijarah 'ala al-a'mal/ijarah 'ala al-asykhash*, baik *ajir* berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah/ syakhshiyah hukmiyah/ rechtsperson*).
5. *Manfa'ah* adalah manfaat barang sewa melalui proses penggunaan dan pekerjaan (*jasa ajir*).
6. *Mahall al-manfa'ah* adalah barang sewa/barang yang dijadikan media untuk mewujudkan manfaat dalam akad *ijarah 'ala al-a'yan*.
7. *Ijarah 'ala al-a'yan* adalah akad sewa atas manfaat barang.
8. *Ijarah 'ala al-asykhash/ijarah 'ala al-a'mal* adalah akad sewa atas jasa/pekerjaan orang.
9. *Ijarah muntahiyyah bi al-tamlik* (IMBT) adalah akad *ijarah* atas manfaat barang yang disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa, setelah selesai atau diakhirinya akad *ijarah*.
10. *Ijarah maushufah fi al-dzimmah* (IMFD) adalah akad *ijarah* atas manfaat suatu barang (manfaat *'ain*) dan/atau jasa (*'amal*) yang pada

saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya (kuantitas dan kualitas).

11. *Ijarah tasyghiliyyah* adalah akad *ijarah* atas manfaat barang yang tidak disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa.

12. Pembiayaan multijasa adalah pembiayaan untuk memperoleh manfaat atas suatu jasa.

13. *Wilayah ashliyyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh *Mu'jir* karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai pemilik.

14. *Wilayah niyabiyyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh *Mu'jir* karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai wakil dari pemilik atau wali atas pemilik.<sup>55</sup>

b) Ketentuan terkait Hukum dan Bentuk *Ijarah*

1. Akad *Ijarah* boleh direalisasikan dalam bentuk akad *ijarah 'ala al-a'yan* dan akad *ijarah ala al-a'mal/ijarah' ala al-asykhash*.

2. Akad *Ijarah* boleh direalisasikan dalam bentuk akad *Ijarah tasyghiliyyah*, *Ijarah muntahiyah bi al-tamlik* (IMBT), dan *Ijarah maushufah fi al-dzimmah* (IMFD).

c) Ketentuan terkait *Shighat* Akad *Ijarah*

1. Akad *Ijarah* harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti oleh *Mu'jir/Ajir* dan *Musta'jir*.

<sup>55</sup> Fatwa DSN-MUI NO: 112/DSN-MUYIX/2017 tentang *ijarah*.. h. 3-4

2. Akad *Ijarah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>56</sup>
- d) Ketentuan terkait *Mu'jir*, *Masta'jir* dan *Ajir*
1. Akad *Ijarah* boleh dilakukan oleh orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum ( *Syakhshiyah i'tibariah / syakhshiyah hukmniyah / rechtsperson* ) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. *Mu'jir*, *Musta'jir*, dan *Ajir* wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3. *Mu'jir* wajib memiliki kewenangan (wilayah) untuk melakukan akad *ijarah* baik kewenangan yang bersifat *ashliyyah* maupun *niyabiyyah*.
  4. *Mu'jir* wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan manfaat.
  5. *Musta'jir* wajib memiliki kemampuan untuk membayar ujrak.
  6. *Ajir* wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan jasa atau melakukan perbuatan hukum yang dibebankan kepadanya.<sup>57</sup>
- e) Ketentuan terkait *Mahall al-Manfa'ah* dalam *Ijarah'ala al-A'yan*
1. *Mahall al-manfa'ah* harus berupa barang yang dapat dimanfaatkan dan manfaatnya dibenarkan (tidak dilarang) secara syariah (*mutaqawwam*).

<sup>56</sup> Fatwa DSN-MUI NO: 112/DSN-MUYIX/2017 tentang *ijarah*.. h. 4

<sup>57</sup> Fatwa DSN-MUI NO: 112/DSN-MUYIX/2017 tentang *ijarah*.. h. 4-5

2. *Mahall al-manfa'ah* sebagaimana dalam angka 1, harus dapat di serah terimakan (*maqdur altaslim*) pada saat akad atau pada waktu yang disepakati dalam akad *ijarah maushufah fi al-dzimmah*.
- f) Ketentuan terkait Manfaat dan Waktu Sewa
1. Manfaat harus berupa manfaat yang dibenarkan (tidak dilarang) secara syariah (*mutaqawwam*).
  2. Manfaat harus jelas sehingga diketahui oleh *Mu'jir* dan *Musta'jir/Ajir*.
  3. Tata caru penggunaan barang sewa serta jangka waktu sewa harus disepakati oleh *Mu'jir* dan *Musta'jir*.
  4. *Musta'jir* dalam akad *ijarah 'ala al-a'yan*, boleh menyewakan kembali (*al-ijarah min al-bathin*) kepada pihak lain, kecuali tidak diizinkan (dilarang) oleh *Mu'jir*.
  5. *Musta'jir* dalam akad *ijarah 'ala al-a'yan*, tidak wajib menanggung risiko terhadap kerugian yang timbul karena pemanfaatan, kecuali karena *al-ta'addi*, *al-taqshir*, atau *mukhalafat al-syuruth*.<sup>58</sup>
- g) Ketentuan terkait 'Amal yang Dilakukan *Ajir*
1. 'Amal (pekerjaan atau jasa) yang dilakukan *Ajir* harus berupa pekerjaan yang dibolehkan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. 'Amal yang dilakukan *Ajir* harus diketahui jenis, spesifikasi, dan ukuran pekerjaannya serta jangka waktu kerjanya.

---

<sup>58</sup> Fatwa DSN-MUI NO: 112/DSN-MUYIX/2017 tentang *ijarah*.. h. 5



3. *'Amal* yang dilakukan Ajir harus berupa pekerjaan yang sesuai dengan tujuan akad.
  4. *Musta'jir* dalam akad ijarah 'ala al-a'mal, boleh menyewakan kembali kepada pihak lain, kecuali tidak diizinkan (dilarang) oleh *Ajir* atau peraturan perundang-undangan.
  5. *Ajir* tidak wajib menanggung risiko terhadap kerugian yang timbul karena perbuatan yang dilakukannya, kecuali karena *al-ta'addi*, *al-taqshir*, atau *mukhalafat al - syuruth*.
- h) Ketentuan terkait Ujrah
1. *Ujrah* boleh berupa uang, manfaat barang, jasa, atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Kuantitas dan/atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.
  3. *Ujrah* boleh dibayar secara tunai, bertahap/angsur, dan tangguh berdasarkan kesepakatan sesuai dengan syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  4. *Ujrah* yang telah disepakati boleh ditinjau-ulang atas manfaat yang belum diterima oleh *Musta'jir* sesuai kesepakatan.
- i) Ketentuan Khusus untuk Kegiatan/Produk
1. Dalam hal akad ijarah dipraktikkan dalam bentuk pembiayaan *ijarah*, berlaku *dhawabith* dan *hudud* ijarah sebagaimana terdapat dalam

fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.

2. Dalam hal akad ijarah dipraktikkan dalam bentuk IMBT, berlaku *dhawabith* dan *hudud* ijarah sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 27/DSN-MUI /III/2002 tentang *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*.
3. Dalam hal akad ijarah dipraktikkan dalam bentuk pembiayaan multijasa, berlaku *dhawabith* dan *hudud* ijarah sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa.
3. Dalam hal akad ijarah dipraktikkan dalam bentuk IMF, berlaku *dhawabith* dan *hudud* ijarah sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 101/DSN-MUI/X/2016 tentang Akad *al-ijarah al - Maushufah fi al - dzimmah*.
4. Dalam hal akad ijarah dipraktikkan dalam bentuk IMF Produk PPR Inden, berlaku *dhawabith dan hudud* ijarah sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 102/DSN-MUI/X/2016 tentang Akad *al-Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah* untuk Produk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR)-Inden.

j) Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan

syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2. Penerapan fatwa ini dalam kegiatan atau produk usaha wajib terlebih dahulu mendapatkan opini dari Dewan Pengawas Syariah.
3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.<sup>59</sup>

### c) Rukun dan Syarat Ijarah

Rukun ijarah menurut Hanafiyah adalah ijab dan kabul, yaitu dengan lafal *ijarah, isti'jar, iktira'* dan *ikra'*. Sedangkan rukun *ijarah* menurut mayoritas ulama ada empat, yaitu dua pelaku akad (pemilik sewa dan penyewa), *sighat* (ijab dan kabul), upah, dan manfaat barang. Sedangkan syarat-syarat dari Ijarah adalah:

- a. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijārah*.
- b. Manfaat yang menjadi objek *ijārah* harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan.
- c. Penyewa barang berhak memanfaatkan barang sewaan tersebut, baik untuk diri sendiri maupun orang lain dengan cara menyewakan atau meminjamkan.
- d. Objek *ijārah* dalam bentuk jasa atau tenaga orang lain (*ijarah 'ala al-'amal*), bukan merupakan suatu kewajiban individual (*fardu 'ain*) bagi orang tersebut seperti shalat atau puasa.

<sup>59</sup> Fatwa DSN-MUI NO: 112/DSN-MUYIX/2017 tentang ijarah.. h. 6-7

- e. Objek ijarah dalam bentuk barang merupakan sesuatu yang dapat disewakan.
- f. Imbalan sewa atau upah harus jelas, tertentu, dan bernilai.<sup>60</sup>

Dua hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan ijarah sebagai bentuk pembiayaan. Pertama, beberapa syarat harus di penuhi agar hukum-hukum syariah terpenuhi, dan yang pokok adalah:

- a. Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan tersebut harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak.
- b. Kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab atas pemeliharannya sehingga aset tersebut terus dapat memberi manfaat kepada penyewa.
- c. Akad ijarah dihentikan pada saat aset yang berangkutan berhenti memberikan manfaat kepada penyewa. Jika aset tersebut rusak dalam periode kontrak, akad *ijarah* masih tetap berlaku, dan
- d. Aset tidak boleh dijual kepada penyewa dengan harga yang ditetapkan sebelumnya pada saat kontrak berakhir. Apabila aset akan dijual, harganya akan ditentukan pada saat kontrak berakhir.<sup>61</sup>

Syarat-syarat di atas mengisyaratkan bahwa pemilik dana atau pemilik aset tidak memperoleh keuntungan tertentu yang ditetapkan sebelumnya. Tingkat keuntungan (*rate of return*) baru dapat diketahui setelahnya. Kedua, sewa aset tidak dapat dipakai sebagai patokan tingkat keuntungan dengan alasan:

---

<sup>60</sup> Nur Wahid, *Muti Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*,..., h. 77

<sup>61</sup> Nur Wahid, *Muti Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*,..., h. 77

- a. Pemilik aset tidak mengetahui dengan pasti umur aset yang berangkutan. Aset hanya akan memberikan pendapatan pada masa produktifnya. Selain itu, harga aset tidak diketahui apabila akan dijual pada saat aset tersebut masih produktif.
- b. Pemilik aset itu tidak tahu pasti sampai kapan aset tersebut dapat terus disewakan selama masa produktifnya. Pada saat sewa pertama berakhir, pemilik belum tentu langsung mendapatkan penyewa berikutnya. Apabila sewa diperbaharui, harga sewa mungkin berubah mengingat kondisi produktivitas aset yang mungkin telah berkurang.<sup>62</sup>

**d) Berakhirnya Akad Ijarah**

Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena ijarah merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh Ijarah*. Akan menjadi batal (*fasakh*) bila ada hal-hal sebagai berikut:

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
- d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang ditentukan dan selesainya pekerjaan.

---

<sup>62</sup> Ascarya, *Akad dan produk Bank Syariah...* h. 101

- e. Menurut Hanafiyah, boleh *fasakh ijarah* dari salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dobolehkan memfasakhkan sewaan itu.<sup>63</sup>

Dilihat dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa akad ijarah merupakan bagian dari jenis *tijari*, hal ini bisa dilihat beberapa karakteristik, dari segi bahasa berasal dari kata *al-ajru* artinya 'ganti, upah atau menjual manfaat yaitu imbalan terhadap suatu pekerjaan. Dalam fikih klasik *tijari* dikenal dengan *mu'awadah* yaitu menghitung pokok harga sebanding dengan pemberian yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak yang melakukan akad, kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya karena objek pertukarannya (barang maupun jasa). Oleh karena sifatnya yang komersial sehingga akad ini digunakan untuk mencari keuntungan.

#### **4. Teori Ekonomi Syariah**

##### **a. Pengertian Ekonomi Syariah**

Secara umum kita mengenal ekonomi syariah adalah sistem perekonomian yang menjalankan transaksinya berlandaskan syariah Islam. Andri soemitra dalam bukunya *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah* mendefinisikan ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Lebih lanjut Andri soemitra menjelaskan hukum ekonomi syariah adalah Kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik

---

<sup>63</sup> Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah...* h. 122

ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang didasarkan pada hukum islam.<sup>64</sup>

### **b. Prinsip Prinsip Ekonomi Syariah**

Prinsip-prinsip ekonomi syariah adalah seperangkat ajaran Islam yang mendasari dan menjadi acuan segala aktivitas ekonomi umat Islam. Dengan demikian salah satu yang menjadi acuan dalam transaksi ekonomi syariah adalah prinsip prinsip yang telah diatur dalam hukum ekonomi syariah. Berikut beberapa prinsip dalam ekonomi syariah:

- 1) Ketuhanan (tauhid), Yaitu bahwa dalam setiap aktivitas ekonomi mesti berdasrkan pada nilai nilai ketuhanan. Segala kegiatan ekonomi yang meliputi permodalan, proses produksi, konsumsi, distribusi, pemasaran dan sebagainya mesti senantiasa terikat dengan ketentuan dan nilai nilai ketuhanan serta mesti selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Prinsip ini mencerminkan bahwa hukum ekonomi syariah adalah aturan hukum yang mengintegrasikan nilai nilai ketuhanan dalam seluruh aktivitas ekonomi manusia.
- 2) Kemaslahatan, adalah berbagai aktivitas ekonomi mesti dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan tidak berdampak kerusakan bagi masyarakat. Maslahat adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkan segala Tindakan manusia dalam rangka mencapai

---

<sup>64</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. (Jakarta Timur: Prenadamedia Group,2019), h. 1-2

tujuan syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal harta benda dan keturunan. Seluruh aktivitas ekonomi mestilah sesuatu yang memberi dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar serta mampu menjaga kesinambungan kebaikan generasi yang akan datang.

- 3) Amanah, yaitu seluruh aktivitas ekonomi mestilah dilaksanakan atas dasar saling percaya, jujur, dan bertanggung jawa. Dunia beserta isinya ini merupakan amanah dari Allah SWT kepada manusia. Manusia adalah khalifah Allah dibumi yang ditugaskan mengelola dan memakmurkannya sesuai dengan amanah pemilik mutlaknya yaitu Allah SWT.
- 4) Keadilan, Yaitu terpenuhinya nilai nilai keadilan dalam seluruh aktivitas ekonomi. Keadilan adalah sesuatu yang mendekatkan seseorang kepada takwa. Hak dan kewajiban para pihak dalam berbagai aktivitas ekonomi mestilah terpenuhi secara adil tanpa ada pihak yang dieksploitasi, dizalimi ataupun dirugikan.<sup>65</sup>


---

<sup>65</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah...* h. 8



### C. Kerangka Pikir

Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



**Tabel 2** Bagan Kerangka Pikir

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian *field research* atau penelitian lapangan untuk mengetahui implementasi multi akad gadai emas dan penerapan prinsip ekonomi syariah dalam kegiatan gadai emas pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mamuju. Artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan apa yang diteliti melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.<sup>66</sup> Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna.<sup>67</sup> Dalam hal ini, peneliti berupaya untuk menggali informasi dari hasil wawancara lapangan untuk mendapatkan data yang lebih valid dan mendalam. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan *library research* atau penelitian kepustakaan untuk mengetahui pandangan ekonomi syariah terhadap metode multi akad.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan studi kasus. Jenis pendekatan studi kasus ini merupakan jenis pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan kasus yang diteliti peneliti melakukan observasi secara langsung untuk menggali informasi mendalam

---

<sup>66</sup> Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, 7th ed. (Jakarta: Bumi Aksara, 2004).

<sup>67</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2012).

tentang kasus yang diteliti kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan.<sup>68</sup>

## B. Paradigma Penelitian

Paradigma merupakan sejumlah proposisi yang menjelaskan bagaimana dunia dihayati (*perceived*); mengandung pandangan mengenai dunia (*world view*), suatu cara untuk memecah-mecah kompleksitas dunia nyata, menjelaskan apa yang penting apa yang memiliki legitimasi, dan apa yang masuk di akal.<sup>69</sup> Paradigma juga dapat berarti cara pandang mengenai suatu hal dengan dasar tertentu. Penggunaan paradigma yang berbeda akan menghasilkan pemaknaan yang berbeda pula mengenai sesuatu. Paradigma penelitian kualitatif, berupa pengungkapan realitas tanpa melakukan pengukuran yang baku dan pasti.<sup>70</sup> Penelitian ini menggunakan paradigma interpretatif. Penggunaan paradigma interpretatif ini didukung dengan paradigma ilmu sosial dengan berupaya menganalisa sistematis mengenai kehidupan sosial yang bermakna melalui observasi terperinci dan langsung dalam latar yang alamiah, sehingga dapat memperoleh pemahaman dan interpretasi mengenai dunia sosial tersebut.<sup>71</sup>

---

<sup>68</sup> Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, 7th ed. (Jakarta: Bumi Aksara, 2004).

<sup>69</sup> Sarantakos, *Social Research* (Melbourne: Macmillan Education Australia Pty., Ltd, 2015).

<sup>70</sup> Boedi Abdullah and Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014).

<sup>71</sup> W. Lawrence Neuman, *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif Edisi Ketujuh Terj. Edina T. Sofia* (Jakarta: PT Indeks, 2017).

### C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian. Berdasarkan pada fokus, tujuan, serta kegunaan penelitian, maka sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

#### 1. Data Primer

Data Primer, yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti. Data primer yaitu data yang diambil langsung oleh peneliti yang akan dilakukan pengolahan langsung terhadap data tersebut, seperti sumber data dari hasil wawancara. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan yaitu melakukan wawancara yang ditujukan kepada pegawai PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mamuju sebanyak 4 orang serta nasabah 15 orang<sup>72</sup> yang berada di Kabupaten Mamuju.

#### 2. Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undangan. Seperti halnya dengan penelitian ini data sekunder diambil dari buku, tesis, jurnal dan data-data lain yang menyangkut dengan penelitian.

---

<sup>72</sup> Data Nasabah PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mamuju September 2023

#### **D. Waktu dan Lokasi Penelitian**

##### 1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, pengelolaan data, penyajian data hingga penarikan penarikan kesimpulan dilaksanakan dalam waktu kurang lebih 1 Bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

##### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mamuju Yang berada di Kabupaten Mamuju.

#### **E. Instrument Penelitian**

Instrument atau alat penelitian dalam penelitian jenis kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Olehnya itu, peneliti juga harus divalidasi terkait dengan seberapa jauh kesiapan peneliti untuk melakukan penelitian langsung di lapangan, juga divalidasi dari segi pemahaman peneliti tentang penelitian kualitatif penguasaan wawasan tentang bidang yang diteliti dan kesiapan peneliti baik secara akademik maupun kesiapan logistik.

#### **F. Tahapan Pengumpulan Data**

##### 1. Tahapan Persiapan

- a. Menyusun rancangan penelitian
- b. Memilih lapangan
- c. Menyiapkan berkas yang dibutuhkan
- d. Menyusun kepustakaan terkait penelitian

- e. Menyusun bahan penelitian yang akan dilakukan
2. Tahapan Pelaksanaan Penelitian
    - a. Memahami dan memasuki lapangan
    - b. Mengumpulkan data dari narasumber yang bersangkutan
  3. Tahapan Akhir
    - a. Melakukan pengolahan data hasil penelitian lapangan
    - b. Melakukan analisis terhadap data (reduksi data, display data, analisis data)
    - c. Mendeskripsikan data hasil penelitian
    - d. Mengambil kesimpulan dan melakukan verifikasi data
    - e. Meningkatkan keabsahan hasil penelitian (uji keabsahan data)

#### **G. Teknik Pengumpulan Data**

##### **1. Observasi**

Observasi adalah pengamatan sistematis yang berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena yang tampak.<sup>73</sup> Observasi adalah mengamati kejadian, gerak, atau proses.<sup>74</sup> Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti dengan melihat langsung situasi lapangan yaitu Transaksi Gadai Emas pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mamuju yang menjadi informan

<sup>73</sup>Sanafiah Faizal, *Format-Format Penelitian Sosial*, 5th ed. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001).

<sup>74</sup>Suharsimi Arikunto, *Proses Penelitian Suatu Pendekatan*, 8th ed. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).

penelitian ini. Selanjutnya hasil observasi diolah sebagai sumber data pendukung data-data wawancara atau dokumentasi dalam penelitian yang sedang dilakukan.

## 2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, wawancara mencakup cara-cara yang dipergunakan seseorang untuk tujuan tertentu mencoba untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari seorang informan. Dapat dikatakan bahwa wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai, melalui komunikasi langsung. Seperti juga teknik pengumpulan data yang lain, wawancara merupakan salah satu cara yang baik dan tepat apabila peneliti menginginkan informasi yang dalam dan mendetail tentang suatu objek penelitian. Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan instrumen berupa panduan wawancara lapangan. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada beberapa Pegawai PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mamuju di Kabupaten Mamuju.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang yang berbentuk tulisan, misalkan catatan harian, sejarah kehidupan, ceritra, biografi, peraturan, kebijakan publik, yang berbentuk gambar misalkan foto, gambar hidup, sketsa,

dan lain lain.<sup>75</sup> Dokumentasi merupakan teknik untuk mendapatkan data yang berupa catatan, foto atau gambar. Adapun dokumentasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa foto-foto dokumentasi dilakukan pada saat pengambilan data penelitian di lapangan, berkas-berkas atau dokumen apa saja yang terkait dengan penelitian, dll.

## H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Penafsiran data merupakan pemberian makna yang signifikan terhadap analisis, penjelasan pola uraian, dan pencarian hubungan antardimensi-dimensi uraian. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan ialah analisis data kualitatif model Miles dan Huberman yang meliputi tiga hal yaitu:

### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Miles dan Huberman menjelaskan bahwa reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan tranformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

### 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Menurut Miles dan Huberman penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data ini

---

<sup>75</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2012).



dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih sehingga peneliti dapat mengetahui apa yang terjadi untuk menarik kesimpulan.

### 3. Penarikan Kesimpulan (*Conduction Drawing*)

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah memberikan kesimpulan terhadap data-data hasil penafsiran. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

#### I. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Metode uji keabsahan data meliputi kredibilitas data (validasi internal), uji dependabilitas (reabilitas) data, uji transferabilitas (validasi eksternal/generalisasi), dan uji konfirmabilitas (objektivitas), namun yang utama adalah uji kredibilitas data. Pengujian data dilakukan sebagai suatu langka atau proses apakah benar-benar dilakukan oleh peneliti dilapangan atau tidak. Pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif merupakan bentuk pengoreksian terhadap data yang ditemukan di lapangan yang berkenaan dengan kredibilitas data.<sup>76</sup> Adapun pengujian keabsahan data penelitian ini menggunakan uji kredibilitas data yang meliputi uji triangulasi sumber dan waktu.

---

<sup>76</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2012).

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian.

##### 1. Mekanisme dan Sistem Gadai Emas

Gadai Emas PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mamuju merupakan salah satu pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah dengan skema gadai dengan menggunakan tiga akad yaitu: *Rahn*, *Qard* dan *Ijarah*. Atau kita kenal dengan skema multi akad. Akad *Qardh* berfungsi sebagai akad antara bank dan nasabah dalam pemberian pinjaman dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.<sup>77</sup> Jangka waktu gadai emas yaitu empat bulan dan dapat diperpanjang selama empat bulan berikutnya dengan cara membayar ujah (biaya titip). Pembayaran ujah ini tidak mengurangi pokok pinjaman dari nasabah berbeda dengan pembiayaan pada umumnya pembayarannya tiap bulan dan mengurangi pokok dan margin.

Proses gadai emas di PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mamuju dibagi empat bagian yaitu: Proses cair baru, Proses perpanjangan gadai, proses penyimpanan jaminan gadai emas dan Proses pelunasan gadai emas. dari ketika nasabah datang kekonter layanan gadai emas mengajukan permohonan gadai emas.

---

<sup>77</sup> PT Bank Syariah Indonesia Tbk. *Manual Produk Pembiayaan Gadai Emas versi 2.3.*, (Jakarta: Pawning Group 2023) h. 16

### a. Proses Cair Baru Gadai Emas

Tahapan awal proses pencairan gadai emas dimulai ketika nasabah datang ke konter layanan gadai emas kemudian dilayani oleh petugas gadai yaitu *Pawning Apraisa (PA)*. Petugas PA melakukan penaksiran terhadap emas yang dibawa oleh nasabah tadi sebagai barang jaminan setelah nilai taksiran diketahui maka disampaikan kepada *Pawning Sales Officer (PSO)* sebagai pemutus atas nilai taksiran terhadap emas. Setelah disetujui oleh PSO maka disampaikan kepada nasabah jumlah pinjaman yang dapat diberikan. Begitulah proses awal yang disampaikan oleh Muhammad Akhsan PA konter layanan gadai PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mamuju.

Awalnya nasabah datang bawa emas terus saya taksir emasnya dari hasil taksiranku saya sampaikan ke managerku kalau disetujui taksiranku baru saya sampaikan ke nasabah berapa yang bisa diambil nah kalau nasabah setuju baru lanjut ke proses selanjutnya.<sup>78</sup>

Kriteria barang jaminan gadai emas berupa emas lantakan atau koin emas dan perhiasan (emas merah dan emas kuning) dengan karatase minimal 16 karat sampai 24 karat.<sup>79</sup> Emas yang tidak sesuai kriteria tersebut belum bisa diterima sebagai barang jaminan gadai emas di PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mamuju kriteria emas gadai dapat kita lihat dalam tabel dibawah ini.

---

<sup>78</sup> Muhammad Akhsan. "Pawning Apraisal PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mamuju," Wawancara , Mamuju, 6 Mei 2024.

<sup>79</sup> PT Bank Syariah Indonesia Tbk. *Manual Produk Pembiayaan Gadai Emas versi 2.3*, (Jakarta: Pawning Group 2023) h. 32

NO	JENIS EMAS/AGUNAN	KARATASE EMAS/AGUNAN
1	Lantakan/batangan	16 s.d. 24 Karat
2	Uang Emas (Koin Emas/Dinar)	16 s.d. 24 Karat
3	Emas Perhiasan (emas merah atau emas kuning)	16 s.d. 24 Karat

Table 3 jenis karatase jaminan gadai emas

Metode penaksiran emas menggunakan tiga metode yaitu pertama penaksiran Analisa fisik emas, kedua berat jenis dan yang ketiga uji kimia. Penaksiran emas dengan metode analisa fisik merupakan metode penaksiran dengan mengamati fisik emas mulai dari warna, kecerahan dan kesesuaian besar fisik emas dengan beratnya. Dari Analisa fisik inilah akan menjadi dasar penaksiran emas berikutnya.

Penaksiran berat jenis adalah penaksiran adalah salah satu metode pengujian dalam penaksiran emas dengan menggunakan media air dalam bejana dan timbangan digital. Tidak semua emas bisa ditaksir menggunakan metode ini kriteria emas yang dapat ditaksir hanya emas yang padat tidak berongga serta tidak memiliki permata.<sup>80</sup> Metode ini hanya bisa digunakan untuk emas lantakan koin emas cincin polos serta gelang yang padat. Penaksiran berat jenis berdasar pada table berat jenis sebagai berikut:

<sup>80</sup> PT Bank Syariah Indonesia Tbk. *Petunjuk Teknis Operasional Penaksiran Gadai Emas versi 2.1.* (Jakarta: Pawning Group 2024) h. 33

Karat	Campur Tembaga (MM)	Campur Perak (MK)	Campur Tembaga dan Perak
23	18,43	18,68	18,55
22	17,61	18,06	17,83
21	16,84	17,49	17,17
20	16,16	16,94	16,55
19	15,53	16,44	15,98
18	14,94	15,96	15,45
17	14,39	15,50	14,94
16	13,88	15,08	14,48
15	13,41	14,67	14,04
14	12,96	14,29	13,62
13	12,56	13,93	13,25
12	12,12	13,58	12,85
11	11,80	13,25	12,52
10	11,46	12,94	12,20

Tabel 4 Berat Jenis Emas

Menghitung berat jenis emas menggunakan rumus sebagai berikut:

$$BJ = \frac{BK}{V}$$

$$V = BK - BB$$

Ket: BJ = Berat Jenis

V = Volume

BK= Berat Kering

BB= Berat Basah

Emas murni memiliki Berat Jenis kurang lebih sebesar 19,32 dan di atas hasil angka Berat Jenis Emas 23 Karat pada tabel di atas. Simulasi Perhitungan Berat Jenis: Emas lantakan (batangan) Logam Mulia Antam berat 10 gram, maka berat jenis LM tersebut adalah:

$$\begin{aligned} \text{BK} &= 10 \text{ gram} \\ \text{BB} &= 9,48 \\ \text{V} &= \text{BK} - \text{BB} \\ &= 10 - 9,48 = 0,52 \\ \text{BJ} &= \text{BK} / \text{V} \\ &= 10 / 0,52 = 19,23 \text{ (24K)}^{81} \end{aligned}$$

Yang ketiga yaitu penaksiran emas dengan uji kimia yaitu penaksiran menggunakan bahan kimia berupa cairan Asam Nitrat ( $\text{HNO}_3$ ) dan Asama Chlorida ( $\text{HCL}$ ). Cara penaksiran ini dengan menggosokkan emas perhiasan dan disandingkan dengan jarum uji emas yang telah disertifikasi oleh PT Antam kemudian ditetaskan cairan asam tersebut dan dipersamakan reaksinya. Untuk menentukan emas dengan kadar dibawah atau diatas 16 karat maka menggunakan cairan  $\text{HCL}$  sedangkan untuk mengetahui atau memastikan karatase emas tersebut maka digunakan cairan  $\text{HNO}_3$  dicampurkan dengan cairan  $\text{HCL}$  dengan perbandingan 3 banding 2 Tiga untuk  $\text{HNO}_3$  dan dua untuk  $\text{HCL}$  air campuran biasa dikenal dengan istilah air raja.<sup>82</sup>

Hasil penaksiran dari PA akan direview oleh PSO untuk menentukan jumlah pinjaman yang bisa diberikan kepada nasabah. Penentuan pemberian pinjaman kepada nasabah yang dituturkan oleh Akhmad Qamar Najamuddin selaku PSO ditentukan dengan mempertimbangkan HDE (Harga Dasar Emas) pada hari itu kemudian melihat portofolio nasabah pinjaman minimal Rp.

---

<sup>81</sup> PT Bank Syariah Indonesia Tbk. *Petunjuk Teknis Operasional Penaksiran Gadai Emas versi 2.1*, (Jakarta: Pawning Group 2024) h. 35

<sup>82</sup> PT Bank Syariah Indonesia Tbk. *Petunjuk Teknis Operasional Penaksiran Gadai Emas versi 2.1*, (Jakarta: Pawning Group 2024) h. 20-21

500.000 dan maksimal Rp. 250.000.000 per CIF (*Costumer Information File*) dan FTV (*Financing To Value*) yang telah ditetapkan Perusahaan.

Pemberian pinjaman kepada nasabah berdasarkan HDE pada hari itu kemudian berdasarkan portofolio nasabah juga minimal pinjaman Rp. 500.000 dan maksimal Rp. 250.000.000 per CIF atau per orang dihitung total pinjaman gadainya jika sudah memiliki gadai sebelumnya kemudian ditentukan juga dari FTV emasnya ada yang 80% ada yang 95% dari taksiran.<sup>83</sup>

HDE konter layana gadai emas PT Bank Syariah Indonesia Tbk seluruh Indonesia ditetapkan oleh Business Unit Kantor Pusat dan dilakukan secara harian. Formula HDE ditetapkan atas dasar harga emas PT Antam per 100 gram dan harga *buyback* emas PT Antam. Harga yang digunakan sebagai rujukan adalah harga emas PT Antam yaitu emas 24K.<sup>84</sup> Setiap karatase emas berbeda nilai HDE nya semakin tinggi karatase emas maka tinggi pulalah nilai HDE nya begitupun sebaliknya.

Setelah nilai HDE diketahui maka langkah selanjutnya menentukan FTV dari emas. Nilai FTV diberlakukan untuk emas batangan atau lantakan termasuk juga koin emas baik itu dinar dan koin koine mas lainnya diberikan FTV sebesar 95% dari taksiran sebagai contoh jika nilai taksiran emas nasabah sebesar Rp. 10.000.000 maka pembiayaan yang bisa diberikan sebesar Rp. 9.500.000. Emas perhiasan diberlakukan FTV sebesar 80% dari nilai taksiran. Kemudian yang terakhir adalah memperhatikan portofolio pembiayaan gadai nasabah nilai pembiayaan yang dapat diberikan kepada nasabah adalah

---

<sup>83</sup> Akhmad Qamar Najamuddin. "Pawning Sales Officer PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mamuju," Wawancara, Mamuju, 6 Mei 2024.

<sup>84</sup> PT Bank Syariah Indonesia Tbk. *Manual Produk Pembiayaan Gadai Emas versi 2.3*, (Jakarta: Pawning Group 2023) h. 36

minimal Rp. 500.000 dan maksimal Rp. 250.000.000 dihitung dalam satu CIF atau dihitung seluruh pinjaman gadai nasabah jika ada.<sup>85</sup> Sebagai contoh jika nilai taksiran emas nasabah dibawah Rp. 500.000 maka pembiayaan gadai nasabah tidak dapat diproses begitupun jika pembiayaannya melebihi Rp.250.000.000 maka pembiayaan gadainya tidak dapat diproses.

Hasil penaksiran disampaikan kepada nasabah dengan jumlah pembiayaan yang dapat diterima jika nasabah menyetujui maka proses pencairan gadai dilanjutkan dengan pemenuhan dokumen oleh nasabah. Adapun dokumen pencairan gadai adalah sebagai berikut:

- 1) Rekening BSI, nasabah yang ingin menggadai wajib memiliki rekening BSI baik itu rekening mudharabah maupun rekening wadiah.
- 2) KTP, yaitu ktp elektronik.
- 3) NPWP, nasabah dengan pinjaman diatas Rp. 50.000.000 wajib menggunakan NPWP.
- 4) FPGE (Formulir Permohonan Gadai Emas), yang telah diisi lengkap dan ditanda tangani nasabah.

Setelah dokumen persyaratan pencairan gadai dipenuhi maka petugas PA menjelaskan secara madatori karakteristik gadai emas mulai dari akad yang digunakan jangka waktu gadai emas dan ujarah yang akan dibayar nasabah pada saat jatuh nantinya.

---

<sup>85</sup> PT Bank Syariah Indonesia Tbk. *Manual Produk Pembiayaan Gadai Emas versi 2.3*, (Jakarta: Pawning Group 2023) h. 37-39



setelah nasabah setuju saya minta dokumen dengan formulir saya jelaskan ketentuan akadnya dengan biaya per empat bulan”<sup>86</sup>

Muktamir mengungkapkan hal yang sama bahwa proses gadai emas dimulai dari penaksiran emas terlebih dahulu setelah ada hasil jumlah pembiayaan yang dapat diterima akan disampaikan kepada nasabah. jika nasabah sepakat maka petugas gadai akan menjelaskan akad dan ketentuan gadai emas beserta besaran mu'nah dan biaya administrasi yang akan dibayarkan oleh nasabah empat bulan berikutnya.

Pertama saya kasi emas baru nataksir kalau adami hasil taksirannya disampaikanmi lagi sama saya berapa bisa kuambil baru najelaskan jatuh temponya perempat bulan sama biayanya setelah itu kalau baru naminta KTP nasuruhki juga buka rekening <sup>87</sup>

Proses akad Gadai emas pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mamuju dengan cara menandatangani akad yang tertuang pada SBGE bagian belakang. Dalam akad ini berisi tiga akad pertama akad qard sebagai akad pemberian pembiayaan kepada nasabah, kedua akad rahn pengikatan jaminan gadai emas dan ketiga akad ijarah atau akad penentuan Mu'nah biaya titip emas. Selain akad tersebut masih banyak ketentuan ketentuan hukum yang tertera dalam klausul akad tersebut. Inilah yang ditanda tangani oleh nasabah dan bank dalam pengikatan akad.

Dalam akad gadai emas tidak semua nasabah membaca klausul akad yang tertera dalam SBGE gadai emas namun petugas gadai menyampaikan hal hal

---

<sup>86</sup> Muhammad Akhsan. “Pawning Apraisal PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mamuju,” Wawancara , Mamuju, 6 Mei 2024.

<sup>87</sup> Muktamir. “Nasabah Gadai PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mamuju,” Wawancara , Mamuju, 13 Mei 2024.

penting saja mengenai akad terlebih lagi jika antrian nasabah banyak atau nasabah memiliki urusan yang lain.

Kalau akad tidak pernah saya baca banyak sekali baru kecil tulisannya mana lagi kalau buru buru tidak diperhatikanmi itu tapi najelaskanj petugasnya kalau disini pake istilah biaya titip bukan bunga kaya pegadaian apalagi kalau banyakmi nasabah sedikitji najelaskan baru nasuruhki tanda tangani<sup>88</sup>

Demikian penyampaian salah satu nasabah tentang proses penandatanganan akad petugas gadai hanya menjelaskan secara singkat tentang akad terlebih lagi dalam pelayanan petugas dibatasi oleh prosedur SLA layanan untuk menjaga standar agar lebih kompetitif terhadap kompetitor.

Pemberian biaya titip atau ujah berdasar pada taksiran emas nasabah bukan pada pinjaman yang diterima nasabah. Untuk saat ini diberlakukan dua jenis biaya titip yaitu pinjaman dibawah Rp. 100.000.000 dan pinjaman diatas Rp.100.000.000. pinjaman dibawah Rp. 100.000.000 diberikan biaya 1.288% perbulan terhadap taksiran. Dan untuk pinjaman diatas Rp. 100.000.000 maka akan dikenakan biaya 0,968% perbulan terhadap taksiran.<sup>89</sup> Petugas gadai diberikan wewenang untuk memberikan discount biaya titip kepada nasabah untuk meretensi nasabah dan meningkatkan layanan kepada nasabah agar mampu miningkatkan daya saing dengan kompetitor.

Demi memberikan pelayanan prima kepada nasabah konter layanan gadai PT Bank Syariah Kantor Cabang Mamuju, maka FPGE tidak lagi diisi manual oleh nasabah akan tetapi di cetak melalui sistem oleh petugas PA bersamaan

---

<sup>88</sup> Erni. "Nasabah Gadai PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mamuju," Wawancara , Mamuju, 13 Mei 2024.

<sup>89</sup> PT Bank Syariah Indonesia Tbk. *Manual Produk Pembiayaan Gadai Emas versi 2.3*, (Jakarta: Pawning Group 2023) h. 29

dengan SBGE sehingga nasabah tinggal tanda tangan. salah satunya diungkapkan oleh Anugrahwati

Gadai disini pelayanannya bagus dan cepat tidak perlu isi formulir jadi tidak ada yang di isi tinggal tanda tangan.<sup>90</sup>


Pelayanan Ini dilakukan untuk sebagai inovasi percepatan proses pencairan gadai sehingga bisa mengefisienkan waktu. proses penginputan dapat dilakukan setelah dokumen sudah lengkap dan ditanda tangani. PA melakukan pencairan pembiayaan gadai melalui aplikasi bernama NOS (New Originating Sistem) gadai emas. Penginputan pencairan pembiayaan dilakukan di NOS dengan memasukkan data nasabah dan data emas nasabah maka sistem otomatis menghitung jumlah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Setelah diinput oleh PA maka direview oleh PSO melalui aplikasi yang sama selanjutnya diotorasi oleh BOSM.<sup>91</sup>

Dana pencairan pembiayaan gadai akan otomatis masuk ke rekening nasabah jika sudah diotorisasi oleh BOSM dan nasabah sudah bisa melakukan penarikan dana. Sebelum nasabah meninggalkan konter layanan gadai maka diberikan SBGE lembar kedua sebagai bukti memiliki gadai emas di PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mamuju. Adapun bagan alur proses pencairan gadai sebagai berikut :

---

<sup>90</sup> Anugrahwati. "Nasabah Gadai PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mamuju," *Wawancara*, Mamuju, 13 Mei 2024.

<sup>91</sup> PT Bank Syariah Indonesia Tbk. *Petunjuk Teknis Operational Penggunaan Sistem Aplikasi NOS BSI Gadai Emas*, (Jakarta: Pawning Group 2022) h. 33



**Tabel :3** Bagan Alur Cair Baru

### b. Proses Penyimpanan Agunan Gadai Emas

Barang agunan gadai emas setelah dilakukan pencairan oleh PA maka akan diberikan kepada BOSM sebagai pengelola barang jaminan gadai di cabang. Jaminan emas yang diserahkan kepada BOSM dimasukkan kedalam kantong jaminan khusus yang berisi: fisik emas, copy identitas nasabah, FPGE dan SBGE

lembar 1.<sup>92</sup> Proses penyimpanan agunan emas dari awal cair sampai pelunasan terdokumentasi dengan baik untuk menghindari hilangnya agunan ataupun agunan nasabah tertukar.

Pendokumentasian agunan menggunakan dua cara yaitu secara manual dan melalui aplikasi. Pendokumentasian secara manual yaitu menggunakan registrasi melalui buku Gudang PA memberikan agunan kepada BOSM kemudian BOSM mencatat agunan tersebut kedalam buku Gudang agunan masuk dan setelah itu BOSM menyimpan agunan tersebut kedalam lemari brankas. Pada saat agunan tersebut lunas maka BOSM mengambil agunan tersebut dan mencatat pada buku Gudang agunan keluar.

Pendokumentasian agunan emas menggunakan aplikasi yaitu penyimpanan agunan dengan aplikasi NOS dimulai pada saat pencairan pembiayaan oleh PA jaminan tersebut difoto melalui aplikasi dan diteruskan kepada BOSM. Pada saat BOSM menerima fisik agunan maka dilakukan verifikasi atau pencocokan agunan yang sudah difoto oleh PA setelah sesuai maka BOSM melakukan foto verifikasi melalui aplikasi NOS dan dapat dilanjutkan ketahapan selanjutnya yaitu pemberian nomor slot penyimpanan didalam brankas.<sup>93</sup> Jika terjadi pelunasan pada agunan tersebut maka agunan dapat dikeluarkan ketika petugas PA melakukan permintaan agunan dalam aplikasi NOS dan disetujui oleh BOSM.<sup>94</sup>

---

<sup>92</sup> PT Bank Syariah Indonesia Tbk. *Manual Produk Pembiayaan Gadai Emas versi 2.3*, (Jakarta: Pawning Group 2023) h. 31

<sup>93</sup> PT Bank Syariah Indonesia Tbk. *Petunjuk Teknis Operational Penggunaan Sistem Aplikasi NOS BSI Gadai Emas*, (Jakarta: Pawning Group 2022) h. 44

<sup>94</sup> PT Bank Syariah Indonesia Tbk. *Petunjuk Teknis Operational Penggunaan Sistem Aplikasi NOS BSI Gadai Emas*, (Jakarta: Pawning Group 2022) h. 53

Dua jenis pendokumentasian agunan emas ini dilakukan bersamaan untuk memitigasi jika nantinya terjadi eror sistem atau hal hal yang tidak diinginkan lainnya.

### **c. Proses Perpanjangan Gadai Emas**

Perpanjangan Pembiayaan Gadai Emas adalah perpanjangan pembiayaan Gadai Emas yang jatuh tempo karena Nasabah belum dapat menebus agunan (melunasi pembiayaan). Ada dua cara perpanjangan gadai dengan cara otomatis dan perpanjangan non otomatis

#### **1. Perpanjangan Otomatis**

Perpanjangan otomatis adalah proses perpanjangan pembiayaan Gadai Emas yang diajukan oleh nasabah pada saat pengajuan awal permohonan. Dalam hal ini nasabah dapat melakukan perpanjangan hanya dengan mentransfer sejumlah dana sebagai biaya perpanjangan dan selisih pembiayaan akibat dari perbedaan HDE sesuai perhitungan bank tanpa harus membuat permohonan baru dan akad baru.

Disini bagus ada namanya perpanjangan otomatis jadi diisi saja rekening nanti otomatis diperpanjang jadi perlu lagi ke kantor kalau mau perpanjangan.”<sup>95</sup>

Syarat perpanjangan otomatis yaitu sebagai berikut:

- a. Saldo Dana Mencukupi. Nasabah dapat melakukan perpanjangan otomatis dengan menyediakan sejumlah dana sebagai biaya perpanjangan tanpa harus membuat permohonan baru dan akad baru.

Saldo dana nasabah yang akan di debet oleh sistem terdiri atas:

---

<sup>95</sup> Kariati. “Nasabah Gadai PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mamuju,” Wawancara , Mamuju, 17 Mei 2024.

1) Ujroh empat bulan yang lalu. Ujroh merupakan imbalan jasa atas transaksi pembiayaan Gadai Emas. Ujroh berupa biaya sewa penyimpanan (ijarah) sejumlah dana yang dibayarkan oleh Nasabah setelah perpanjangan pembiayaan gadai atas transaksi sewa menyewa suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dhi. Bank melakukan penyimpanan agunan selama jangka waktu pembiayaan gadai dan dibayarkan sesuai ketentuan Bank.

2) Biaya administrasi empat bulan yang akan datang. Merupakan sejumlah dana yang di dalamnya telah termasuk biaya administrasi gadai, biaya meterai dan biaya asuransi yang dibayarkan oleh nasabah kepada Bank atas pencairan dan perpanjangan Gadai Emas.

Apabila terdapat penurunan Harga Dasar Emas (HDE), maka nasabah akan ditagihan selisih pembiayaan yaitu pengurangan outstanding pokok sesuai perhitungan Bank.

b. Dapat diberikan kepada nasabah memiliki kolektibilitas 1 dan 2.

## 2. Perpanjangan Non Otomatis

Perpanjangan Pembiayaan Gadai Emas adalah perpanjangan pembiayaan Gadai Emas yang jatuh tempo karena Nasabah belum dapat menebus agunan. Perpanjangan non otomatis pada dasarnya hampir sama dengan perpanjangan

otomatis akan tetapi prosesnya dilakukan oleh petugas gadai. Nasabah datang kekonter layanan gadai dengan membawa SBKE lembar kedua atau menghubungi petugas gadai untuk perpanjangan setelah itu nasabah menyiapkan dana di rekening senilai biaya perpanjangan dan biaya administrasi maka petugas dapat melakukan proses perpanjangan menggunakan aplikasi NOS.

#### d. Proses Pelunasan Gadai Emas

Pelunasan gadai emas terdiri dari dua yaitu pelunasan pada saat jatuh tempo dan pelunasan sebelum jatuh tempo. Pelunasan jatuh tempo dilakukan pada saat gadai emas nasabah sudah memasuki masa jatuh tempo atau empat bulan sedangkan pelunasan sebelum jatuh tempo dilakukan nasabah sebelum gadai memasuki masa jatuh tempo baik itu baru berjalan satu bulan dua bulan atau tiga bulan. “Pelunasan bisa dilakukan kapan saja jadi biar berjalan satu bulan kalau mau dilunasi bisa juga.”<sup>96</sup> Berikut ketentuan pelunasan:

- a. Nasabah dapat melakukan pelunasan Gadai Emas dengan melakukan hal-hal sebagai berikut.:
  - 1) Nasabah menyediakan dana pelunasan.
  - 2) Wajib hadir dan mengambil agunan emas yang telah dilunasi di outlet.

Apabila nasabah tidak hadir saat jatuh tempo namun dana pelunasan tersedia, maka sistem melakukan perpanjangan secara otomatis.
  - 3) Nasabah menyerahkan SBGE (lembar untuk nasabah).

---

<sup>96</sup> Ihania. “Nasabah Gadai PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mamuju,” Wawancara , Mamuju, 7 Mei 2024.



b. Pelunasan Sekaligus Sebelum Jatuh Tempo.

1) Nasabah dapat melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo dengan cara membayar kewajiban berupa pokok pembiayaan dan biaya pemeliharaan yang jumlahnya sebesar periode yang telah dijalani oleh nasabah. Biaya pemeliharaan/penjagaan agunan (mu'nah) tidak dihitung penuh 1 jangka waktu pembiayaan (4 bulan) dan diperhitungkan sebagai potongan biaya (diskon) dari Bank kepada nasabah yang melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo.

2) Perhitungan diskon atas biaya pemeliharaan seperti poin di atas, tidak dapat diberikan kepada nasabah apabila sisa masa laku akad s.d. jangka waktu jatuh tempo kurang 15 hari.

c. Pelunasan Sekaligus Saat Jatuh Tempo Pelunasan sekaligus pada saat jatuh tempo dilakukan pada saat memasuki tanggal jatuh tempo pembiayaan.

d. Pembebanan biaya pemeliharaan/penjagaan agunan (mu'nah) dapat dilakukan di belakang atau di awal pembiayaan gadai. Khusus nasabah yang membayar biaya pemeliharaan di depan, maka:

1) Pada saat awal pembiayaan, nasabah membayar biaya pemeliharaan untuk 4 (empat) bulan ke depan.

2) Apabila nasabah melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo, maka dapat diberikan diskon sesuai dengan periode yang telah dijalani oleh nasabah dan mengikuti ketentuan yang berlaku pada Bank.

- e. Pelunasan pembiayaan Gadai Emas diinput ke dalam sistem dan petugas Bank mencetak print screen transaksi sebagai bukti dana nasabah telah terdebit (nominal pokok pembiayaan dan biaya pemeliharaan penjagaan agunan (mu'nah)).
- f. Apabila pelunasan dikuasakan, maka PA/PCSS/Teller meminta penerima kuasa membawa KTP asli nasabah dan Surat Kuasa bermeterai, kemudian PA/PCSS/Teller melakukan konfirmasi kepada nasabah dengan menghubungi nasabah di nomor yang ada di sistem Bank.
- g. Nasabah wajib menandatangani tanda terima agunan pelunasan dan wajib didokumentasikan oleh PA.<sup>97</sup>

## **2. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Multi Akad Gadai Emas**

### **1. Faktor kemajuan transaksi Lembaga keuangan**

Kemajuan transaksi Lembaga keuangan akhir akhir ini sangatlah pesat terutama pada bidang teknologi dan digital banking. Begitu pula dengan produk perbankan khususnya perbankan syariah perkembangannya harus sejalan dengan perkembangan teknologi yang ada agar produk perbankan syariah tetap mampu bersaing dengan produk produk Lembaga keuangan konvensional.

Gadai emas merupakan produk yang sangat digemari oleh Masyarakat karena transaksinya yang cepat dan simpel. Produk ini pun lahir untuk menjawab perkembangan transaksi keuangan yang begitu pesat keberhasilan dalam meramu multi akad gadai emas adalah keberhasilan yang sangat luarbiasa sehingga bank syariah mampu menawarkan gadai emas dalam konsep syariah.

---

<sup>97</sup> PT Bank Syariah Indonesia Tbk. *Manual Produk Pembiayaan Gadai Emas versi 2.3*, (Jakarta: Pawning Group 2023) h. 30

Kemajuan transaksi keuangan sangatlah berpengaruh pada perkembangan produk gadai emas terutama bagaimana meramu akad akad sehingga tetap mampu bersaing dengan Lembaga gadai yang lain terutama dalam digital banking. Donny Tribakti Wicaksana Branch Manager PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mamuju mengemukakan pada tahun 2024 BSI fokus mengembangkan layanannya dibidang digital banking melalui BSI Mobile

Tahun 2024 ini BSI lagi fokus mengembangkan gadai digital melalui BSI Mobile nantinya semua transaksi diharapkan bisa dilakukan lewat BSI Mobile apalagi BSI Mobile bisa diakses 24 jam jadi nasabah dirumahpun bisa mengakses layanan gadai kita kemudian gadai juga lagi pengembangan sistem keagenan sekarang kan lagi rame transaksi keagenan contoh Brilink dan lain lain kedepannya gadai juga akan seperti itu.<sup>98</sup>

Multi akad pada gadai emas kedepannya bisa lebih variatif lagi jika perkembangan yang disampaikan pak Donny Tribakti Wicaksana terlaksana karna transaksi akad gadainya bukan lagi dilakukan dikonter layanan gadai antara petugas gadai dan nasabah akan tetapi akad secara digital.

Perkembangan berikutnya yang dapat mempengaruhi formulasi multi akad gadai emas adalah jika PT Bank Syariah Indonesia Tbk ekspansi pasar dengan sistem keagenan gadai emas karna akan melibatkan pihak ketiga. Inilah Gambaran pengaruh kemajuan transaksi Lembaga keuangan terhadap penerapan multi akad gadai emas.

## **2. Faktor kebutuhan dana mendesak**

Salah satu faktor pendukung pertumbuhan perekonomian di Indonesia adalah melalui lembaga keuangan. Dalam kehidupan sosial sering ditemukan

---

<sup>98</sup> Donny Tribakti Wicaksana, "Branch Manager PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mamuju," Wawancara , Mamuju, 6 Mei 2024.

beberapa orang yang melakukan pengelolaan harta benda yang dimiliki. Dengan memilih gadai sebagai alternatifnya ketika terdesak dengan kebutuhan dana. Gadai pada prakteknya mengharuskan nasabah memberikan barang berharga sebagai jaminan hutang yang diberikan. Barang jaminan yang diberikan ke pegadaian hak miliknya tetap pada nasabah, akan tetapi barang jaminan tersebut akan disimpan dan dijaga oleh pihak pegadaian.<sup>99</sup>

Kebutuhan masyarakat untuk memperoleh dana tunai secara cepat semakin besar, maka pegadaian sebagai lembaga keuangan yang memfasilitasi hal ini dapat dikenal dan berkembang pesat. Pegadaian hadir untuk menawarkan jenis bantuan kepada individu yang membutuhkan uang tunai dengan cepat dan mudah. Pegadaian semakin eksis dan berkembang baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta.<sup>100</sup>

Potensi bisnis dengan pola gadai emas sangatlah besar sehingga Lembaga keuangan syariah berbondong bondong membuka layanan gadai emas dengan konsep multi akad karna produk gadai emas tidak dapat berjalan dengan metode satu akad. Potensi kebutuhan dana mendesak dimasyarakat sangat mempengaruhi perkembangan inovasi multi akad gadai emas terutama dalam bidang layanan kepada nasabah.

Banyaknya animo Masyarakat menggunakan produk gadai emas ketika membutuhkan dana mendesak membuat produk gadai emas ini tetap jadi produk andalan perbankan syariah sehingga pengembangannya terus dilakukan. Layanan

---

<sup>99</sup> Nasution, A. M. (2019). *Gadai Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Islam*. Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi,

<sup>100</sup> Muhammad Syafry Firman, *Implementasi Penentuan Biaya Pemeliharaan Barang Gadai Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*, jurnal for Islamic studies. Vol.6 No. 4(2023)

yang baik dan kecepatan dalam prosesnya adalah hal yang sangat penting agar tetap menjadi pilihan utama nasabah ketika ingin menggadai. Seperti yang dikemukakan oleh ibu Najmawatih bahwa pada saat membutuhkan dana mendesak pasti larinya kegadai emas dan mencari Lembaga gadai proses gadainya cepat dan baik dalam pelayanan serata murah.

Kalau butuh dana mendesak ya gadai emas karna tidak ribet dan cepat prosesnya kalau persoalan kita mau menggadai dimana kita pasti pilih diamana yang bagus pelayanannya baru murah biayanya.<sup>101</sup>

Operasional perbankan syariah khususnya gadai emas sering berbenturan dengan akad akad yang ada pada pruduk tersebut karna dalam penerapan akad dituntut untuk tertata dengan baik dalam pengaplikasiannya disisi lain dalam operasionalnya gadai emas dituntut untuk percepatan pelayanan demi memnuhi kebutuhan nasabah sehingga sering ada proses akad yang terlewatkan.

### **3. Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Multi Akad Gadai Emas di PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mamuju**

Kontruksi multi akad dalam produk gadai emas PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mamuju terdapat penggabungan dua jenis akad yang berbeda yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijari*. Pada dasarnya akad gadai emas adalah transaksi pinjam-mcminjam (*qard*). Fungsi akad *rahn* untuk pengikatan agunan atas emas, dimana bank sebagai *murtahin* menerima barang jaminan berupa emas (*marhūn*) dari nasabah (*rahin*) atas peminjaman atau utang (*marhūn bih*) yang diberikan kepada nasabah. Sedangkan fungsi dari akad *ijarah* untuk penetapan sewa tempat penyimpanan barang atas penitipan emas tersebut.

---

<sup>101</sup> Najmawatih. "Nasabah Gadai PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mamuju," Wawancara , Mamuju, 7 Mei 2024

produk gadai emas ini jika dilihat dari jenis penggabungannya maka terdapat dua jenis penggabungan akad, yaitu: pertama jenis multi akad *al-'uqūd al-mutaqābilah* (akad bergantung atau bersyarat) yaitu multi akad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama, dimana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Akad yang dimaksud adalah akad *qard* dengan akad *rahn* dalam satu akad. Sedangkan yang kedua yaitu berdasarkan prinsip syariah dengan akad *qard* dalam rangka *rahn* dan akad *ijārah*, bisa menganut multi akad (*al-'uqūd al-mujtami'ah*), yaitu multi akad yang terhimpun dalam satu akad. Dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad dan pula terjadi dengan terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum yang berbeda misalnya gabungan akad jual-beli dan sewa.<sup>102</sup>

Transaksi produk gadai emas berdasarkan prinsip syariah dengan akad *qard* dalam rangka *rahn* dan akad *ijārah*, hal ini dapat diketahui bahwa terdapat gabungan akad yang terdiri dari beberapa jenis akad yang berbeda yaitu akad *tijari* dan *tabarru'*. Seperti akad *ijarah* yang merupakan jenis akad mencari keuntungan (*tijari*), sedangkan *qard* dan *rahn* merupakan transaksi untuk kebaikan tolong menolong (*tabarru'*).

Terdapat beberapa fatwa yang mendasari penggunaan akad-akad tersebut pada produk gadai emas di bank syariah. Fatwa pertama DSN-MUI Nomor 25 Tahun 2002 tentang *rahn*. Fatwa kedua yaitu DSN-MUI Nomor 26 tahun 2002 tentang *rahn* emas. Fatwa Ketiga DSN-MUI Nomor 68 tahun 2008 tentang *rahn tasjily*. Selain akad *rahn* juga terdapat akad lain yang berkaitan dengan gadai yaitu

---

<sup>102</sup> Nur Wahid, 'Muti Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah', h.26

akad *ijārah*. Akad ini berkaitan dengan biaya penyimpanan barang yang digadaikan. Sehingga dikenakan biaya sewa dengan akad *ijārah*. Dengan adanya fatwa ini diharapkan akan lebih mengakomodasi pengembangan usaha berbasis *rahn*.

Dalam produk gadai emas syariah ini tidak terdapat perubahan akad yang terjadi karena hanya ada satu akad yang mendasarinya yaitu akad *rahn*. Dalam fatwa DSN-MUI Nomor 25 tahun 2002 tentang *rahn* hanya mengakomodir penggadaian barang yang terjadi karena peminjaman uang (akad *qard*) saja, sehingga *murtahin* (perbankan) hanya memperoleh pendapatan yang berasal dari *mu'nah* (jasa pemeliharaan dan penjagaan) atas *marhūn*.

Kemudian DSN-MUI mengeluarkan fatwa Nomor 26 tahun 2002 tentang *rahn* emas sebagai respon kebutuhan industri yang melihat peluang dimana masyarakat pada umumnya telah lazim menjadikan emas sebagai barang berharga yang disimpan dan menjadikannya objek *rahn* sebagai jaminan utang untuk mendapatkan pinjaman uang. Selain itu *rahn* digunakan untuk memberikan jaminan kepada bank syariah atas pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. hal ini tertuang dalam fatwa DSN Nomor 92 tahun 2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn*. Barang jaminan (*marhūn*) harus berupa harta berharga baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang boleh dan dapat diperjualbelikan.

Adanya fatwa DSN Nomor 92 tahun 2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn* membuat aplikasi pada akad *rahn* itu sendiri menjadi lebih luas karena tidak terbatas hanya untuk *tabarru'* (pada akad *qard*) melainkan juga untuk *tijari* (pada akad jual beli tangguh, sewa, *musyārahah* dan *mudārabah*), hal ini

dipandang lebih sesuai dengan perkembangan industri keuangan saat ini dimana pembiayaan terjadi juga disebabkan kebutuhan masyarakat yang lebih variatif seperti modal usaha, pembelian properti dll.

Jika dilihat dari rukun dan syarat gadai emas pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mamuju dapat diuraikan sebagai berikut: Pertama orang yang berakad, yaitu pegawai bank dan nasabah yang telah diatur dalam ketentuan bank berdasar pada hukum islam dan hukum positif di Indonesia. Dalam ketentuan ini dapat dilihat bahwa orang yang berakad merupakan orang orang yang memenuhi syarat yaitu cakap hukum serta berakal dan masuk kategori dewasa bisa mengambil keputusan sendiri.

Kedua agunan gadai emas, agunan yang digunakan adalah emas baik logam mulia maupun perhiasan. Emas merupakan barang yang baik serta halal dalam Islam sehingga jika dijadikan obyek dalam transaksi muamalah maka boleh meskipun ada beberapa orang yang mempersoalkan tentang emas terutama kehalalan dari segi perolehan emas tersebut bisa saja emas yang digadaikan merupakan emas hasil curian atau hasil kejahatan yang lainnya. Akan tetapi disisi lain emas adalah benda yang tidak memiliki sertifikat hak milik sehingga tidak mudah untuk mendeteksi apakah emas tersebut benar milik nasabah atau bukan begitu pula yang disampaikan oleh bapak Akhmad Qamar Najamuddin

“emas tidak memiliki sertifikat hak milik atau bukti kepemilikan sehingga siapapun yang membawa maka dianggap itu miliknya sama halnya uang”.<sup>103</sup>

---

<sup>103</sup> Akhmad Qamar Najamuddin. “*Pawning Sales Officer PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mamuju,*” Wawancara , Mamuju, 3 Juni 2024



Ketiga akad, akad adalah hal sangat penting dalam transaksi muamalah terlebih ketika kita membahas persoalan multi akad. Sudah kita ketahui bahwa gadai emas pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor cabang Mamuju menggunakan multi akad yang menggabungkan tiga akad rahn, qard dan ijarah. Dalam klausul akad pada SBGE gadai emas sudah dijelaskan dengan rinci dan lengkap ketiga akad tersebut sehingga ketiga akad tersebut dapat terpenuhi begitupula dengan SOP pelayanan nasabah dana transaksi gadai sudah berurutan sesuai dengan klausul akad. Namun ada beberapa masalah yang peneliti temukan dimana pada saat penandatanganan akad ada beberapa nasabah tidak dijelaskan secara rinci isi daripada klausul akad tersebut akan tetapi hanya dijelaskan secara mandatori saja atau yang penting penting saja. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut yaitu peningkatan kecepatan layanan sehingga nasabah tidak perlu menunggu lama dan tidak menimbulkan antrian yang panjang kemudian ada pula nasabah yang buru buru karna ada urusan yang lain.

Keempat mu'nah, perhitungan mu'nah diambil dari taksiran emas yang akan disimpan bukan dari nominal pinjaman nasabah sehingga ini murni biaya titip terhadap nilai jaminan emas nasabah jika penentuan mu'nah berdasar pinjaman maka sama dengan proses penentuan bunga pinjaman pada bank konvensional. Pemberlakuan biaya titip emas berbeda dengan save deposit box pada bank dimana kita menyewa tempat disuatu bank namun bank tidak menjamin keamanan isi dari save deposit box tersebut berbeda dengan biaya penitipan emas diberlakukan sesuai dengan taksiran emas karna bank akan mengganti senilai taksiran emas tersebut jika terjadi masalah pada emas nasabah.

Penentuan mu'nah jika nasabah tidak mengambil full pinjaman sesuai taksiran maka diberikan wewenang kepada petugas gadai dicabang untuk memberikan discount mu'nah kepada nasabah demi meringankan pembayaran biaya mu'nah ini merupakan kebijakan yang baik dan sejalan dengan prinsip keadilan dalam ekonomi syariah. Keadilan adalah sesuatu yang mendekatkan seseorang kepada takwa. Hak dan kewajiban para pihak dalam berbagai aktivitas ekonomi mestilah terpenuhi secara adil tanpa ada pihak yang dieksploitasi, dizalimi ataupun dirugikan<sup>104</sup>

## **B. Pembahasan Hasil Penelitian**

### **1. Mekanisme dan sistem gadai emas**

Skema multi akad gadai emas PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mamuju yang digunakan adalah skema tiga akad yaitu *rahn* sebagai pengikatan jaminan emas *qard* sebagai akad pinjaman dan *ijarah* sebagai akad pengenaan biaya titipan (mu'nah) dalam penerapan akadnya dicantumkan dalam SBGE dan ditandatangani nasabah dengan petugas bank dalam satu kalusul akad. Penandatanganan dilakukan satu kali namun pemberlakuan akad dilapangan bertahap akad Qard diberlakukan pada proses cair baru, aqad rahn penerapannya pada proses penyimpanan emas dan akad ijarah diberlakukan pada saat gadai jatuh tempo atau dilakukan pelunasan dipercepat.

akad yang berlaku pada akad gadai ini dikategorikan sebagai akad pertukaran. Secara istilah al mu'awadhat adalah segala aktifitas pertukaran harta

---

<sup>104</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, ( Jakarta: Prenada Media Group, 2019), h.8

baik sebagian maupun semuanya. Dengan demikian yang dimaksud pertukaran adalah proses atau perbuatan memperoleh sesuatu dengan memberikan sesuatu. Obyek dari pertukaran ini dapat berupa benda maupun jasa (manfaat). Apabila obyek pertukaran tersebut berupa benda dengan benda dinamakan tukar menukar, apabila pertukaran tersebut antara uang dengan barang dinamakan jual beli, dan apabila pertukaran tersebut antara uang/harga dengan manfaat benda atau keahlian tertentu maka disebut dengan sewa menyewa atau upah mengupah.<sup>105</sup>

Transaksi gadai merupakan transaksi yang membutuhkan kecepatan dalam pelayanan terhadap nasabah sehingga sering terjadi petugas tidak sempat menjelaskan isi klausul akad sepenuhnya kepada nasabah. Meskipun demikian nasabah menandatangani akad pada SBGE gadai sebagai tanda setuju dan dalam akad tidak terdapat hal hal yang dapat merusak akad maka akad dianggap sah. Menurut Hanabilah syarat akad adalah mutlak yaitu setiap syarat yang tidak didapatkan keharamannya, maka hukumnya mubah. Menurut Hanabilah syarat akad adalah batasan yaitu setiap syarat yang tidak menyalahi batasan yang telah ditetapkan syarat dipandang sah.<sup>106</sup>

Nasabah secara prinsip jika sepakat menandatangani klausul akad pada SBGE gadai emas maka dianggap menyetujui seluruh akad dan aturan yang ada pada klausul akad tersebut serta akibat hukum yang muncul. Persyaratan mengenai nasabah yang boleh melakukan gadai emas adalah nasabah yang dianggap sudah dewasa artinya nasabah yang bertanda tanganpun adalah nasabah

---

<sup>105</sup> Adiwarman Karim. "Bank Islam analisis Fiqh dan Keuangan." PT Raja Grafindo Persada. (Jakarta 2004).

<sup>106</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), h.46

yang bisa bertindak atas dirinya sendiri. Dalam alqur'an dasar hukum akad QS. Al-Māidah (5) : 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Terjemahannya: *“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”*

Ayat diatas merupakan dasar dibolehkannya akad gadai emas dalam ayat tersebut tidak dijelaskan secara rinci akad apa yang dimaksud sehingga formulasi akad khususnya dalam multi akad bisa lebih variatif lagi.

Pengenaan biaya pemeliharaan ini pada dasarnya tidak ada dalam akad rahn, karena rahn merupakan akad penjaminan barang atas hutang. Akan tetapi pengenaan biaya pemeliharaan ini merupakan konsekuensi dari biaya pemeliharaan atau sewa tempat atas objek atau barang (marhun) yang dijaminan oleh rahin kepada murtahin, sehingga lebih tepat dimasukkan sebagai akad ijarah. Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, tidak disebutkan secara eksplisit terkandung akad ijarah dalam akad rahn. Akan tetapi dalam Fatwa DSN MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas, membuktikan bahwa keberadaan akad ijarah dalam fatwa tersebut secara tegas dicantumkan dalam poin 4 (empat).<sup>107</sup> Oleh karena itu, ketika melakukan akad rahn emas, klausula biaya pemeliharaan itu masuk dalam akad. Peleburan dua akad ini dalam satu akad menjadikannya sebagai akad murakkab (multi akad).

<sup>107</sup> Fatwa DSN-MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Ijarah

## 2. Faktor faktor Yang Mempengaruhi Multi Akad Gadai Emas

Kemajuan transaksi dalam perbankan syariah dan kebutuhan dana mendesak merupakan faktor yang sangat berpengaruh pada perkembangan formulasi multi akad gadai emas karna dua faktor ini dapat menentukan arah perkembangan bisnis gadai emas kedepannya.

Kemajuan transaksi dapat merubah alur proses transaksi operasional gadai apalagi dimasa sekarang ini semua mengarah pada transaksi digital akan tetapi dengan adanya perubahan seperti maka kemudahan transaksi kepada nasabah akan lebih baik. Begitu pula dengan kebutuhan dana mendesak gadai emas adalah produk yang paling diminati oleh Masyarakat pada saat membutuhkan dana mendesak ini sebagai bentuk manifestasi dari bentuk taawwun atau saling tolong menolong antara orang yang punya kelebihan harta dengan orang yang membutuhkan, hanya saja bentuk pertolongan disertai dengan barang jaminan sebagai pengikat kepercayaan. Selain prinsip tolong menolong gadai emas juga berkaitan dengan prinsip masalah yaitu mensejahterakan karna dapat membantu orang orang yang membutuhkan dan meningkatkan perekonomian umat.<sup>108</sup>

Gadai emas ini sangat baik untuk dijalankan karna berdasarkan salah satu prinsip ekonomi syariah yaitu kemaslahatan. Penerpan prinsip kemaslahatannya adalah saling tolong menolong untuk mendapatkan kesejahteraan.

## 3. Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Multi Akad Gadai Emas di PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mamuju

Gadai emas adalah produk lembaga keuangan syariah berupa fasilitas pembiayaan dengan cara memberikan utang *qardh* kepada Nasabah dengan jaminan emas (perhiasan/lantakan) dalam sebuah akad gadai *rahn*. Lembaga

---

<sup>108</sup> Rahmat Fawza, *perspektif Hukum Islam Tentang Produk Gadai Emas Pada Perbankan Syariah*, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 1 No.1 2022

keuangan syariah selanjutnya mengambil upah *ujrah/fee* atas jasa penyimpanan/penitipan yang dilakukannya atas emas tersebut berdasarkan akad *ijarah* (jasa). Jadi, gadai emas merupakan akad rangkap *uqudmurakkabah*, multi-akad), yaitu gabungan akad *Qard*, *Rahn* dan *Ijarah*.

Multi akad atau *hybrid contract* pada dasarnya diperbolehkan karna hukumnya diqiyaskan dengan hukum akad-akad yang membangunnya. Berarti harus memperhatikan ketentuan ketentuan agama yang membatasinya. diperbolehkannya multi akad ini tetap ada batasan-batasan yang memang tidak boleh dilanggar, karena dengan batasan tersebut menjadi pembeda agar tidak menjadi haram. Batasan tersebut disepakati karena adanya nash dalam hadits dalam bentuk 3 multi akad yang dilarang. Persoalan *hybrid contract* yang terus berkembang dari teori syariah yang awalnya tidak membolehkan dua akad dalam satu transaksi akad. Padahal maksud larangan tersebut hanya terbatas berlaku pada tiga kasus sesuai hadits Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan larangan menggunakan transaksi *hybrid contract* yakni pertama berkaitan dengan *bai'* dan *salaf*; kedua berkaitan dengan *bai'atani fii bai'atin*; dan ketiga berkaitan dengan *shafqatani fii shafqatin*.<sup>109</sup> Redaksi dari ketiga hadits tersebut diantaranya:

- a. Larangan jual beli *bai'atani fii bai'atin* (dua jual beli dalam satu jual beli)

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَبِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَابْنِ عُمَرَ وَابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَقَدْ فَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ أَنْ يَقُولَ أبيعُكَ هَذَا الثَّوْبَ بِفُئْدِ بَعْشَرَةٍ وَبِنِسِيئَةٍ بَعْشَرِينَ وَلَا يُفَارِقُهُ عَلَى أَحَدِ الْبَيْعَتَيْنِ فَإِذَا فَارَقَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا

<sup>109</sup>Siti Lutfiyah, 'Penerapan Konsep Al-Uqud Al-Murakkabah atau Hybrid Contract pada Lembaga Keuangan Syariah', *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Volume 2 No.2 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, (2023),

فَلَا بَأْسَ إِذَا كَانَ الْعُقْدَةُ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَنْ مَعْنَى نَهَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ أَنْ يَقُولَ أَبِيكَ دَارِي هَذِهِ بِكَذَا عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي غُلَامَكَ بِكَذَا فَإِذَا وَجِبَ لِي غُلَامُكَ وَجِبْتُ لَكَ دَارِي وَهَذَا يُفَارِقُ عَنْ بَيْعٍ بَعِيرٍ تَمَنِّي مَعْلُومٍ وَلَا يَدْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى مَا وَقَعَتْ عَلَيْهِ صَفَقَتُهُ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Hasan dan Abu Nadlr dan Aswad bin Amir mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami Syarik dari Simak dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas’ud radliallahu ‘anhuma dari ayahnya berkata; Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wassalam melarang dua akad dalam satu transaksi. Aswad berkata; Syarik berkata; Simak berkata; Seorang laki-laki menjual barang jualan seraya mengatakan; Ia dengan kredit sekian dan sekian dan dengan tunai sekian dan sekian”<sup>110</sup>

Maksud konteks dari *bai’atani fi bai’atin* yakni dengan melakukan dua akad dalam satu transaksi, adalah karena tidak adanya kejelasan harga dari satu objek akad yang memiliki dua harga. contoh transaksi jual beli dengan dua harga yang berbeda (harga cash dan harga muajjal), misalnya, harga barang jika kontan Rp 10 juta, jika cicilan Rp 12 juta, kemudian pembeli menerima (mengucapkan qabul) tanpa terlebih dahulu memilih salah satu harganya,<sup>111</sup> Menurut para ulama dengan hal tersebut menimbulkan ketidakjelasan harga dan menjerumuskan kepada riba. Pendapat lain menjelaskan bahwa seseorang menjual sesuatu dengan dibayar secara cicil, dengan syarat pembeli harus menjual kembali kepada yang menjual dengan harga lebih rendah secara kontan. Akad ini menimbulkan riba dan sebenarnya tidak terjadi akad jual beli dalam transaksi tersebut.

<sup>110</sup> Ma’rifah Yuliani, ‘Interpretasi Hadis Nabi Larangan Dua Akad dalam Satu Transaksi’, Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum, Volume 5 No.2 IAIN Surakarta, (2020),

<sup>111</sup> Harun, *Multi Akad Dalam Tataran Fiqh*, SUHUF, Volume 30 No.2 Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2018)

- b. Larangan Larangan *Shafqataini fi shafqatin* (dua kesepakatan dalam satu kesepakatan)

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ وَاحِدَةٍ

Artinya: “Rasulullah saw. melarang dua akad di dalam satu akad”

Jual beli diatas tersebut dilarang jika sebuah akad mengandung dua jual beli, salah satu dari jual beli itu dinyatakan sah dan mengikat sebelum para pihak berpisah namun tidak ditentukan jual beli manakah yang dinyatakan sah dan mengikat. Illat larangan bentuk jual beli ini karena ketidakpastian atau gharar dari ketidakjelasan nilai harga. *Syafi'i* memberikan penjelasan terhadap *shafqatain fi shafqatin wahidah*, menyatakan jika seseorang mengatakan: “Saya jual budak ini kepada anda dengan harga 1000, dengan catatan anda menjual rumah anda kepada saya dengan harga segini. Artinya jika anda menetapkan milik anda menjadi milik saya, sayapun menetapkan milik saya menjadi milik anda.”<sup>112</sup>

- c. Larangan bai dan salaf (jual beli dan akad pemesanan barang)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَلْفٍ وَبَيْعٍ وَعَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ وَعَنْ بَيْعٍ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَعَنْ رَيْحٍ مَا لَمْ يُضْمَنْ

Artinya: *Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin rafi', ia berkata: telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq, ia berkata telah menceritakan kepada kami ma'mar dari ayyub dari Amru bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya ia berkata Rasulullah SAW melarang dari jual beli dengan syarat diberi utang, dua syarat dalam satu akad jual beli dan menjual sesuatu yang tidak engkau miliki.*

<sup>112</sup> Syaikh Faisal bin Abdul Azis Alu Mubarak, *Ringkasan Nailul Authar Al Imam Asy Syaikani jilid 3*. Hal.16



Hadits ini menegaskan larangan dalam dua konteks hadits sebelumnya, dengan disertai contoh kasus yakni akad salaf atau akad pemesanan barang dengan pembayaran di depan, atau semacam indent barang dengan akad jual beli dalam satu transaksi akad. Dari dalil yang menggunakan lafadz naha (melarang), maupun laa tahillu atau laa yahillu (tidak dihentikan) menunjukkan, bahwa hukum muamalah disebutkan dalam hadits tersebut haram sebab ada lafadz dengan jelas menunjukkan keharamannya.

Multi akad gadai emas jika dianalisis dengan penjelasan hadis diatas terlihat bahwa multi akad yang ada pada gadai emas serta pengaplikasiannya dilapangan tidak masuk kategori yang dijelaskan dari hadis larangan multi akad diatas. Hadis pertama melarang multi akad dalam satu transaksi dua akad yaitu jual beli secara tunai dan cash sedangkan dalam multi akad gadai setiap akad berbeda transaksinya. Begitu pula dengan hadis yang kedua dimana multi akad yang dimaksud adalah multi akad yang bersyarat sedangkan dalam akad gadai emas tidak dilakukan hal tersebut. Hadis yang ketiga sudah sangat jelas berbeda dengan jenis multi akad gadai emas. Maka jika dilihat dari dalil yang melarang transaksi multi akad gadai emas sudah sesuai dengan sistem ekonomi syariah.

Pendapat yang senada adalah dari Nazih Muhammad dalam buku *al-'Uqd Al Murakkabah al-Islami* yang dikutip oleh Shofy Liza Nurul Arafah dan Muhamad Yogi Hamdani menuliskan, hukum dasar dalam syara' adalah bolehnya melakukan transaksi multi akad, selama setiap akad yang membangunnya ketika akad-akad itu dilakukan sendirisendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Jika ada dalil yang melarangnya, maka dalil itu tidak diberlakukan

secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus tertentu yang dilarang oleh dalil itu.<sup>113</sup>

Multi akad gadai emas jika dilihat dari segi bentuk multi akadnya termasuk multi akad *Al-'Uqud al-Mutaqobilah* yaitu multi akad bergantung, akad kedua menyempurnakan akad pertama, artinya akad satu bergantung dengan akad lainnya. Akad dalam fikih dibedakan menjadi dua kategori, yaitu: pertama akad *mu'awadhah* (timbang balik) yang bersifat bisnis, seperti akad *bai'*, *ijarah*, dan *salam*, kedua akad *tabarru'* (suka rela) bersifat kebaikan, seperti akad hibah, *qardh* dan *sadaqah*. Jenis akad yang menjadi syarat akan tergantung pada jenis akad yang pertama. Dari dua jenis akad ini, maka akan ada tiga jenis akad bersyarat yang perlu diketahui hukumnya: 1) akad *tabarru'* dengan syarat akad *mu'awadhah* atau sebaliknya, 2) akad *mu'awadhah* dengan syarat akad *mu'awadhah*, 3) akad *tabarru'* dengan syarat akad *tabarru'*.<sup>114</sup> seperti contoh-contoh kasus multi akad berikut ini:

- a. Akad *tabarru'* dengan syarat akad *mu'awadhah* atau sebaliknya Contoh multi akad pertama, akad *qardh* (*tabarru'*) dengan syarat akad *bai'* (*mu'awadhah*), seperti Ahmad meminjamkan uang kepada Basyir dengan syarat Basyir membeli barang dari Ahmad. Model multi akad ini tidak sah berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw melarang akad jual beli dan *Salaf* (pinjaman). Larangan hadits ini,

<sup>113</sup> Shofy Liza Nurul Arifah dan Muhamad Yogi Hamdani, *Multi Akad (Hybrid Contract) Inovasi Lembaga Keuangan Syariah*. Jurnal EKSISBANK Vol. 2 No.2 (2018)

<sup>114</sup> Syafe'i, Rachmat. "Transaksi Multi Akad dalam Perspektif Fikih." Makalah disampaikan di Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, pada Kamis, tanggal 22 (2018)

karena akad *salaf (qardh)* adalah akad tabarru', adanya akad bai' kepada qardh berakibat akad qardh menjadi akad mu'awadhah dan akan berubah menjadi akad riba. Contoh multi akad kedua adalah akad qardh (tabarru') dengan syarat akad ijarah (muawadhah), seperti Ahmad meminjamkan uang kepada Basyir dengan syarat Basyir harus menyewa barang dari Ahmad. Model Multi Akad ini dipandang tidak sah dengan dalil yang telah dipaparkan diatas.<sup>115</sup>

b. Akad mu'awadhah dengan syarat akad mu'awadhah Contoh model multi akad ini adalah adanya akad *bai'* dengan syarat akad *bai'*, seperti Ahmad menjual barang kepada Basyir dengan syarat Basyir menjual barang kepada Ahmad (bai'- bai'), atau akad bai' dengan syarat akad ijarah seperti Ahmad menjual barang kepada Basyir dengan syarat Basyir menyewa barang dari Ahmad. Model multi akad ini, para ulama berbeda pendapat :

- 1) Ulama *Syafi'i, Hanafi, Hambali dan Ibnu Hazm* memandang multi akad ini tidak sah dengan dalil Hadits Nabi Saw riwayat Imam Malik dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw melarang dua jual beli dalam satu jual beli.
- 2) Madzhab Maliki menyatakan bahwa syarat yang dilarang dalam akad jual beli adalah syarat akad *ja'alah, sharf, musaqah, syirkah dan qiradh*. Akad-akad ini bertentangan atau meniadakan maksud dari akad bai' itu sendiri. Oleh sebab itu, multi akad (bai' dengan bai') atau (bai'

---

<sup>115</sup> Syafe'i, Rachmat. "Transaksi Multi Akad dalam Perspektif Fikih." Makalah disampaikan di Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, pada Kamis, tanggal 22 (2018)

dengan ijarah) dibolehkan oleh *Imam Malik, Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim* dan sebagian dari Ulama Madzhab Hambali dan Maliki. Mereka berargumen dengan kaidah bahwa hukum asal dalam perkara muamalah adalah boleh, dan hadis yang menyatakan bahwa umat muslim selalu konsisten dengan syarat mereka.<sup>116</sup>

- c. Akad *tabarru'* dengan syarat akad *tabarru'* Contoh pertama dari multi akad ini akad *qardh* menjadi syarat akad *qardh* pertama (*qardh qardh*).

Ada dua bentuk multi akad ini, yaitu:

- 1) Ahmad meminjamkan uang kepada Basyir dengan syarat Ahmad meminjamkan uang lagi kepada Basyir di waktu lain;
- 2) Ahmad meminjamkan uang kepada Basyir dengan syarat Basyir meminjamkan uang kepada Ahmad.

Para ulama mazhab *Syafi'i* menyatakan bahwa syarat dalam transaksi itu tidak berlaku dan akadnya tetap sah. Sedangkan pada bentuk kedua, para ulama sepakat mengenai pelarangan transaksi semacam ini, karena Rasulullah menyatakan bahwa setiap *qardh* yang membawa manfaat bagi yang menghutangi adalah termasuk riba.<sup>117</sup>

Multi akad *Al-'Uqud al-Mutaqobilah* yang ada pada gadai emas PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mamuju berbeda dengan contoh akad bersyarat diatas sehingga multi akad nya boleh dijalankan. Pendapat bolehnya *Al-'Uqud al-Mutaqobilah* yaitu pendapat *Al-'Imrani* yang dikutip oleh Hasanuddin

<sup>116</sup> Syafe'i, Rachmat. "Transaksi Multi Akad dalam Perspektif Fikih." Makalah disampaikan di Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, pada Kamis, tanggal 22 (2018)

<sup>117</sup> Syafe'i, Rachmat. "Transaksi Multi Akad dalam Perspektif Fikih." Makalah disampaikan di Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, pada Kamis, tanggal 22 (2018)

dalam buku “*Multi Akad Dalam Transaksi Syari’ah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syari’ah di Indonesia*”, ada lima macam Multi Akad, yaitu: 1).*al-‘Uqud al-Mutaqobilah*, 2).*al- ‘Uqud al-Mujtami’ah*, 3)*al-‘Uqud al-Mutanaqidhah wa al-Mutadhadah wa al-Mutanafiyah*. 4). *al-‘Uqud al-Mukhtalifah*. 5). *Al-‘Uqud alMutajanisah*. Dari lima macam multi akad ini, yang lebih banyak atau biasa dipakai adalah yang jenis pertama dan kedua.<sup>118</sup>



---

<sup>118</sup> Harun, *Multi Akad Dalam Tataran Fiqh*. Jurnal SUHUF, Vol. 30, No. 2, November (2018)

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **B. kesimpulan**

berdasarkan rumusan masalah dan hasil uji hipotesis yang telah diuji dan dianalisis maka dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa. Skema multi akad yang digunakan adalah skema tiga akad yaitu rahn sebagai pengikatan jaminan emas qard sebagai akad pinjaman dan ijarah sebagai akad pengenaan biaya titipan (mu'nah) dalam penerapan akadnya dicantumkan dalam SBGE dan ditandatangani nasabah dengan petugas bank. Gadai memiliki beberapa tahapan transaksi yaitu tahap awal proses pencairan kemudian proses penyimpanan agunan proses perpanjangan dan yang terakhir proses pelunasan gadai emas.
2. Ada dua faktor yang mempengaruhi pengaplikasian multi akad pada produk gadai emas yaitu pertama kemajuan transaksi keuangan perbankan dan yang kedua adalah kebutuhan dana mendesak.
3. Produk gadai emas pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mamuju Dalam penerapannya multi akad gadai emas sudah sesuai dengan prinsip prinsip ekonomi Syariah yaitu ketauhidan kemaslahatan dan prinsip keadilan sesuai dengan syariat Islam dan tertuang dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Gadai emas ini juga jika ditinjau dari ekonomi syariah penerapan multi akadnya boleh dan sah untuk dilakukan karna dasar hukum dari semua akad yang membentuk produk ini dibolehkan dan tidak ada nash atau dalil yang melarang. Dari bentuk multi akadnya

juga sah karna tidak termasuk multi akad yang dilarang oleh Rasulullah dalam hadisnya.

### **C. Implikasi**

Berdasarkan Implikasi praktis dapat memberikan masukan bagi beberapa pihak, diantaranya:

1. Penelitian ini memberikan suatu gambaran yang jelas bahwa dalam pengembangan produk produk Lembaga keuangan dengan penggabungan beberapa akad atau multi akad merupakan sebuah Solusi yang dapat detempuh jika sebuah produk tidak dapat diakomodir oleh satu akad seperti halnya produk gadai emas, akan tetapi tetap memperhatikan Standar Operasioanl Prosedur dilapangan nantinya.
2. Hasil dari penelitian ini akan memberikan dampak positif bagi para nasabah karna dapat mengetahui alur transaksi gadai emas pada PT Bank Syariah Kantor Cabang Mamuju. Sehingga dapat semakin yakin untuk tetap melakukan transaksi gadai emas.
3. Bagi petugas gadai penelitian ini sangat bermanfaat satu hal yang perlu diketahui adalah penting untuk meningkatkan pengetahuan tentang akad akad dalam ekonomi syariah sehingga dalam mengambil Tindakan pelayanan terhadap nasabah lebih maksimal penerapan prinsip syariahnya.

### **D. Rekomendasi**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembanding ataupun rujukan bagi Lembaga keuangan yang memiliki produk gadai emas terkhusus PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Bahwa dalam penerapan produk sangat penting pengawasan dan pembekalan literasi akad akad ekonomi syariah agar pemahaman dan pengaplikasian dilapangan lebih mendalam lagi tentang perekonomian

syariah. Dapat pula dipertimbangkan disetiap konter layanan gadai dibuatkan poster akad gadai agar nasabah dapat membaca pada saat menunggu agar dapat memahami akad gadai tersebut.

Bagi nasabah dengan adanya penelitian ini dapat menambah literasi tentang multi akad pada gadai emas sehingga mengetahui dengan jelas perbedaan gadai emas syariah dengan gadai emas konvensional.





## DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'anul Qarim

- Adryamarthanino, Verelladevanka. *Sejarah Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*. Kompas (online), 9 Mei 2022, (www.kompas.com).
- Agarta Febriati, Vivia. *Profil BSI, Sejarah Merger dan Cita-Cita Jadi Bank Syariah Terbesar*, TEMPO (online), 11 Mei 2023. (bisnis.tempo.com)
- Agus, Arwani. *Konstruksi Hukum Ekonomi Syariah dalam Fiqh Anggaran yang Bebas Akuntansi Syariah*. Surakarta: Jurnal Al-Ahkam, 2016.
- Ahmad Burhan, Fahmi. *Top 10 Bank Syariah di Indonesia Terbaru, Nomor Satu Aset Tembus Rp.350 Triliun*, BISNIS.COM (online), 16 Mei 2024. (m.bisnis.com)
- Akhsan, Muhammad. "Pawning Apraisal PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mamuju," *Wawancara* , Mamuju, 6 Mei 2024.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Gadai Syariah di Indonesia Konsep, Implementasi, dan Institusionalisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2011
- Anugrahwati. "Nasabah Gadai PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mamuju," *Wawancara* , Mamuju, 6 Mei 2024.
- Ardiansyah, Aristama. *Analisis Pendapat Erwandi Tarmizi Tentang Hukum Rahn Gadai Emas Dengan Multi Akad*. Tesis. Lampung: Universitas Islam Raden Intan Lampung, 2021.
- Aryanti, Yosi. *Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) di Perbankan Syariah perspektif Fiqh Muamalah*, Jurnal Ilmiah syariah, Volume 15, Nomor 2, 2016.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Asas Asas Hukum Muamalat : Hukum Perdata Islam*, cet-2 Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Boedi Abdullah and Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Charismanur Wilfarda Anggraeni, Puspita Wulan Ningtiyas, and Nurdiyah Mufidatul Alimah. *Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Masa Pandemi*. Journal of Government and Politics 3, no. 1 2021.
- Data Nasabah PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mamuju September 2023

- Edwin Dwi Putranto. *Gadai Emas BSI Tingkatkan Minat Masyarakat Berinvestasi Emas*, REPUBLIKA (online), 06 Juli 2023. (Republika.co.id)
- Faizal, Sanafiah. *Format-Format Penelitian Sosial*, 5th ed. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Faisal bin Abdul Azis Alu Mubarak, Syaik. *Ringkasan Nailul Authar Al Imam Asy Syaukani jilid 3*. Hal.16
- Fatwa DSN-MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Ijarah
- Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh
- Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/IV/2001 tentang Ar-rahm
- Harun, *Fiqh Multi Akad*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2022.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Haryono, “*Dinamika dan Solusi Pengembangan Multi Akad (Hybrid Contract) Sebagai Basis Produk Perbankan Syariah*”, Ad-Deenar Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam.
- Harun, *Multi Akad Dalam Tataran Fiqh*. Jurnal SUHUF, Vol. 30, No. 2, November (2018)
- Heriyanto, Muhammado. *BSI: Pembiayaan gadai dan cicil emas 2022 naik capai Rp5,93 triliun*, ANTARA (online), 13 Januari 2023. ([www.antaranews.com](http://www.antaranews.com))
- Huda, Nurul. dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis Cet-2* Jakarta: Kencana, 2013
- Ihania. “*Nasabah Gadai PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mamuju,*” Wawancara , Mamuju, 7 Mei 2024.
- Iska, Iska, *Sistem perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*. Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012
- Kariati. “*Nasabah Gadai PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mamuju,*” Wawancara , Mamuju, 7 Mei 2024.
- Mailizar. *Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Alue Sungai Pinang Kabupaten Aceh Barat Daya)*. Skripsi Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.
- Muktamir. “*Nasabah Gadai PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mamuju,*” Wawancara , Mamuju, 13 Mei 2024.

- Mardalis. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. 7th ed. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Mufid, Moh. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari teori ke aplikasi*, Cet-2 Jakarta : Prenadamedia Group, 2018.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta : Rajawali Pers, 2016
- Mutiara Dwi Sari, Zakaria Bahari, Zahri Hamat, *Perkembangan Perkembangan Perbankang Syariah Suatu Tinjauan*. Jurnal Aplikasi Bisnis, Volume 3 No.2 Universiti Sains Malaysia, April 2013
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012
- Nur Maarif, Muhamat. dan Sirajul Munir. "Multi Akad dalam Aplikasi Mobile Banking Bank Syariah Indonesia Perspektif Fiqh Muamalah," *Journal of Sharia Economic Law* Vol. 5 No.1 IAIN Kudus 2022.
- Nur Wahid. *Multi Akad Dalam Produk Gadai Emas di Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Study Kasus di Bank Syariah Mandiri dan BRI Syariah KC Purwokerto)*. Tesis. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2018
- Oktari, Rosi. *Berdirinya Bank Syariah Indonesia*, INDONESIABAIK (online), 04 Februari 2021. (indonesiabaik.id)
- Otoritas Jasa Keuangan. *Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025*. direktorat pengaturan dan perizinan perbankan syariah otoritas jasa keuangan Jakarta: 2020
- PT Bank Syariah Indonesia Tbk. *Manual Produk Pembiayaan Gadai Emas versi 2.3*, Jakarta: Pawning Group 2023.
- PT Bank Syariah Indonesia Tbk. *Petunjuk Teknis Operasional Penaksiran Gadai Emas versi 2.1*, Jakarta: Pawning Group, 2024.
- PT Bank Syariah Indonesia Tbk. *Petunjuk Teknis Operasional Penggunaan Sistem Aplikasi NOS BSI Gadai Emas*, Jakarta: Pawning Group 2022.
- Qamar Najamuddin, Akhmad. "Pawning Sales Officer PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mamuju," *Wawancara* , Mamuju, 6 Mei 2024.
- Rahman Gazali, Abdul dkk. *Fikih Muamalat, cet-2* Jakarta: KENCANA, 2012
- Rachmat. Syafe'i "Transaksi Multi Akad dalam Perspektif Fikih." *Makalah disampaikan di Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, pada Kamis, tanggal 22* (2018)

- Ravina Putri Agustin, *Penguatan UMKM Melalui Pembuatan Merek Dagang dan Label*. no. 1 2022.
- Sarantakos, *Social Research*. Melbourne: Macmillan Education Australia Pty., Ltd, 2015.
- Silvia, Mega. Nana Herdiana Abdurrahman dan Yoyok Prasetyo, "Multi Akad dalam Aplikasi Mobile Banking Bank Syariah Indonesia Perspektif Fiqh Muamalah," *Jurnal Hukum Islam dan Humaniora* Vol. 2 No.2 UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2012
- Suharsimi Arikunto, *Proses Penelitian Suatu Pendekatan*, 8th ed. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013
- Surat Bukti Gadai Emas PT Bank Syariah Indonesia Tbk
- Surya Putra, Alfiano. *Konstruksi Hukum Gadai Emas Yang dilakukan Oleh Perbankan Syariah*. Tesis. Surabaya: Universitas Narotama Surabaya. 2020
- Sutendi, Adrian. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2011
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Cetakan 23. Bogor: Berkat Mulia Insani, 2020.
- Tribakti Wicaksana, Donny. "Branch Manager PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mamuju," *Wawancara*, Mamuju, 6 Mei 2024.
- Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo, 2002.
- W. Lawrence Neuman, *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif Edisi Ketujuh Terj. Edina T. Sofia*. Jakarta: PT Indeks, 2017.
- Wahid, Nur. *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Deepublish, 2019.

Widyastuti Rahmat, Dian. “*Back Office dan Operasional Staff PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mamuju,*” Wawancara , Mamuju, 8 Mei 2024







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
PASCASARJANA**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telpun (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-479 /In.39/PP.00.09/PPS.05/04/2024  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

13 April 2024

Yth. Bapak Gubernur Provinsi SUL-BAR  
Cq. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan rencana penelitian untuk Tesis mahasiswa Pascasarjana  
IAIN Parepare tersebut di bawah ini :

Nama : SAHABUDDIN  
NIM : 2120203860102025  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul Tesis : Implementasi Multi Akad Produk Gadai Emas di PT Bank  
Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mamuju (Tinjauan  
Ekonomi Syariah).

Untuk keperluan Pengurusan segala sesuatunya yang berkaitan dengan penelitian  
tersebut akan diselesaikan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Pelaksanaan penelitian  
ini direncanakan pada bulan April s/d Juni Tahun 2024

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kepada bapak/ibu kiranya yang  
bersangkutan dapat diberi izin dan dukungan seperlunya.

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*



Direktur,  
Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd  
NIP. 19720703 199603 2 001



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat  
Mamuju 91512, Telp/Fax : 0426-2325152, email : ptapsulawesi Barat@gmail.com

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
Nomor : 00179/76.RP.PTSP.B/IV/2024

1. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.  
2. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.  
3. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.  
4. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan

2. Menimbang : Surat Dari Institut Agama Islam Negeri ParePare Nomor : B-429/In.39/PP.00.09/PPS.05/4/2024 23 April 2024 Perihal Permohonan Izin Penelitian.

**MEMBERITAHUKAN BAHWA:**

- a. Nama/Objek : SAHABUDDIN  
b. NIM : 2120203860102025  
c. Alamat : Simboro  
d. No.HP : 085222130304  
e. Untuk : 1). Melakukan Penelitian/Pengumpulan Data  
" IMPLEMENTASI MULTI AKAD PRODUK GADAI EMAS DI PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK KANTOR CABANG MAMUJU ( TINJAUAN EKONOMI SYARIAH ) "  
2). Lokasi Penelitian : Bank Syariah Indonesia Cabang Mamuju  
3). Waktu/Lama Penelitian: 01 Mei s/d 30 Juni 2024

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya Kami menyetujui Kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan diharapkan melapor kepada Gubernur Sulawesi Barat, Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Barat.
2. Penelitian tidak Menyimpang dari izin yang diberikan

Biaya Rp. 0



3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian Kepada Gubernur Sulawesi Barat, Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Barat.
5. Surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Mamuju  
Pada Tanggal : 26 April 2024

a.n. **GUBERNUR SULAWESI BARAT**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**PROVINSI SULAWESI BARAT,**  
Selaku Administrator Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu



**H. HABIBI AZIS, S. STP. MM**  
Pangkat : Pembina Tk I  
NIP : 19781216 199912 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Dirjen Kesbang dan Politik Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Bupati Mamuju di Mamuju;
3. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
4. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Mamuju di Mamuju;
5. Kepala Cabang Bank Syariah Indonesia Cabang Mamuju di Mamuju;
6. Rektor Institut Agama Islam Negeri ParePare di ParePare;
7. Peninggal;

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad  
Jabatan : BOSM PT Bank Syariah Indonesia KC Mamuju

Dengan ini menerangkan bahwa dibawah ini:

Nama : Sahabuddin  
NIM : 2120203860102025  
Jurusan : Pascasarjana Ekonomi Syariah  
Universitas : Institut Agama Islam Negeri Pare-pare

Telah selesai melakukan penelitian di PT Bank Syariah Indonesia KC Mamuju untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan tugas akhir yang berjudul "Implementasi Multi Akad Produk Gadai Emas di PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mamuju (Tinjauan Ekonomi Syariah)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.

Mamuju, 30 Juni 2024  
**PAREPARE**

  
Ahmad





Gambar 2 : SBGE Bagian Belakang



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS BAHASA**



Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
 PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B-140/In.39/UPB.10/PP.00.9/07/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Hj. Nurhamdah, M.Pd.  
 NIP : 19731116 199803 2 007  
 Jabatan : Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bahasa

Dengan ini menerangkan bahwa berkas sebagai berikut atas nama,

Nama : Sahabuddin  
 Nim : 2120203860102025  
 Berkas : Abstrak

Telah selesai diterjemahkan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris dan Bahasa Arab pada tanggal 05 Juli 2024 oleh Unit Pelaksana Teknis Bahasa IAIN Parepare.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 05 Juli 2024

Kepala,



**Hj. Nurhamdah, M.Pd.**  
 NIP 19731116 199803 2 007

## KLAUSUL AKAD GADAI EMAS

Akad Qardh dengan Agunan Gadai Emas (“Akad”) ini dibuat dan ditandatangani oleh dan antara:

- I. PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, beralamat di Jl. Abdul Muis No. 2-4, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh pejabat Bank yang memberikan persetujuan sebagaimana tersebut dibagian akhir Akad ini. Untuk selanjutnya disebut BANK.
- II. Nasabah, yang identitas lengkapnya disebutkan pada lembar Formulir Permohonan Gadai Emas dan telah ditandatangani, selaku penerima Pembiayaan, untuk selanjutnya disebut NASABAH.

BANK berdasarkan permohonan NASABAH dengan ini setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan berdasarkan Akad kepada NASABAH (“Pembiayaan”) dengan plafond Pembiayaan sebagaimana dicantumkan dalam Surat Bukti Gadai Emas (“SBGE”) yang telah ditandatangani NASABAH yang merupakan satu kesatuan dengan Akad ini dan NASABAH menerima pemberian Pembiayaan berdasarkan Akad ini dengan agunan berupa gadai (Rahn) emas. Pemberian Pembiayaan tersebut tunduk kepada syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembiayaan Gadai dengan Agunan Emas:
  - a. Berdasarkan Akad Qardh, BANK memberikan Pembiayaan kepada NASABAH dengan nilai pinjaman sebagaimana disebutkan dalam SBGE (“selanjutnya disebut “Hutang/Kewajiban”).
  - b. Jangka Waktu Pembiayaan, NASABAH wajib melunasi kembali jumlah seluruh hutangnya yang timbul berdasarkan Pembiayaan kepada BANK pada tanggal jatuh tempo sebagaimana disebutkan dalam SBGE dengan cara membayar sekaligus dan lunas pada saat Pembiayaan jatuh tempo.
2. Agunan Emas (Rahn)
  - a. Guna menjamin pelunasan Hutang NASABAH sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Akad ini, maka NASABAH dengan ini menggadaikan agunan berupa emas sebagaimana dirinci pada lembar SBGE (selanjutnya disebut “Barang Gadai”) secara sukarela berikut segala sesuatu yang melekat yang merupakan satu kesatuan dengan Barang Gadai.
  - b. NASABAH memberikan hak kepada BANK untuk melakukan pemeriksaan terhadap Barang Gadai dan melakukan penilaian ulang karatase emas Barang Gadai apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan BANK yang berlaku.
3. Biaya-biaya Bahwa dalam rangka Barang Gadai yang disimpan pada BANK untuk tujuan Pembiayaan ini, NASABAH setuju dikenakan Biaya Administrasi dan Biaya Jasa Pemeliharaan (Mu’nah) sesuai ketentuan BANK. Untuk maksud tersebut BANK dan NASABAH setuju dengan ketentuan biaya sebagai berikut:
  - a. NASABAH wajib membayar Biaya Jasa Pemeliharaan atas Barang Gadai sebagaimana disebutkan pada lembar SBGE, dihitung per 15 hari kalender terhitung sejak tanggal yang disebutkan dalam SBGE.

- b. NASABAH wajib membayar Biaya Jasa Pemeliharaan atas Barang Gadai dengan jumlah sebagaimana disebutkan pada lembar SBGE. NASABAH wajib melakukan pelunasan terhadap Biaya Jasa Pemeliharaan pada saat NASABAH melunasi Hutang/Kewajiban, selambat lambatnya pada tanggal jatuh tempo Pembiayaan.
  - c. NASABAH wajib membayar Biaya Administrasi dengan jumlah sebagaimana disebutkan pada lembar SBGE.
4. BANK wajib mengasuransikan Barang Gadai sejak NASABAH menandatangani SBGE sampai dengan tanggal jatuh tempo Pembiayaan sebagaimana disebutkan dalam SBGE. BANK bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan Barang Gadai yang disebabkan oleh tindak pidana pencurian dan berkewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul sebesar maksimal 100% (seratus persen) dari nilai taksiran Barang Gadai sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku setelah diperhitungkan hutang NASABAH sebagaimana tersebut dalam SBGE.
5. BANK berhak setiap waktu melakukan pengujian karatase Barang Gadai, dan jika dikemudian hari diketahui bahwa karatase Barang Gadai berbeda dengan yang tercantum dalam SBGE, maka BANK berhak mengakhiri Akad ini dan meminta NASABAH untuk melunasi semua sisa Hutang NASABAH dan mengambil kembali Barang Gadai dengan tetap memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku.
6. NASABAH dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa apa yang dijaminakan kepada BANK adalah benar hak dan milik pribadi NASABAH dan/atau kepemilikan sebagaimana pasal 1977 KUHPerdara dan diperoleh secara sah dan tidak melawan hukum dan bukan berasal dari kejahatan, tidak dalam sengketa, bebas dari sitaan, tidak sedang digadaikan/dibebani/dijaminakan atau diagunkan dengan ikatan apapun kepada pihak manapun;
7. Nasabah dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa apa yang digadaikan kepada BANK adalah benar asli dengan spesifikasi sebagaimana dirinci dalam lembaran SBGE. Apabila di kemudian hari ternyata apa yang digadaikan kepada BANK tidak asli/palsu/tidak sesuai dengan SBGE atau bukan milik pribadi NASABAH, maka NASABAH wajib menanggung segala risiko dan mengganti seluruh kerugian yang timbul karenanya, dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
8. Apabila NASABAH tidak dapat melunasi Hutangnya berdasarkan Akad ini dan/atau NASABAH lalai menambah agunan apabila nilai Barang Gadai dinilai sudah tidak mencukupi oleh BANK pada saat jatuh tempo atau NASABAH tidak melaksanakan pembayaran seketika dan sekaligus karena suatu hal dan/atau Pembiayaan digolongkan macet berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka NASABAH dengan ini memberi kuasa kepada BANK yaitu kuasa yang tidak dapat ditarik kembali dan tidak akan berakhir karena sebab apapun termasuk sebab yang ditentukan dalam pasal 1813, 1814, 1816 KUHPerdara untuk melakukan eksekusi/penjualan Barang Gadai secara lelang (“Penjualan”) dengan harga atau syarat-syarat yang dianggap baik oleh BANK setelah melampaui 3 (hari) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo Pembiayaan sebagaimana disebutkan dalam SBGE atau sebagaimana diatur oleh kebijakan BANK Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan (“Regulator”) yang

berlaku. Uang hasil eksekusi/penjualan Barang Gadai tersebut digunakan BANK untuk membayar/melunasi Hutang NASABAH kepada BANK setelah dikurangi biaya Penjualan dan biaya-biaya lainnya. Jika hasil eksekusi Penjualan tidak cukup untuk membayar seluruh Hutang NASABAH kepada BANK, maka NASABAH tetap bertanggung jawab membayar sisa Hutang sampai dengan lunas dan sebaliknya apabila terdapat kelebihan hasil Penjualan maka NASABAH berhak menerima kelebihan setelah dipotong kewajiban yang terhutang.

9. Setiap jumlah yang diperoleh BANK dari hasil Penjualan berdasarkan Akad ini, akan dipergunakan untuk membayar:
  - a. Seluruh ongkos, biaya dan pengeluaran yang timbul akibat pelaksanaan Akad ini; dan
  - b. Seluruh jumlah Hutang NASABAH yang jatuh tempo dan atau harus dibayar berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Akad ini.
10. Dalam melaksanakan setiap hak untuk melakukan Penjualan berdasarkan Akad ini, BANK berhak menentukan jumlah yang terhutang dan wajib dibayar oleh NASABAH berdasarkan pembukuan dan catatan BANK yang merupakan bukti tertulis yang sah dan mengikat NASABAH, demikian dengan tidak mengesampingkan hak NASABAH untuk kemudian membuktikan jumlah yang terhutang.
11. Kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir 8 Akad ini dan kuasa lain yang diberikan sehubungan dengan Akad ini bersifat tidak dapat ditarik kembali dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini, tanpa kuasa mana Akad ini tidak akan dibuat dan karenanya kuasa-kuasa tersebut tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang termaktub dalam pasal 1813, pasal 1814 dan pasal 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
12. Dalam hal jatuh tempo pembayaran kembali Pembiayaan bertepatan dengan bukan hari kerja BANK, maka NASABAH melakukan pembayaran pada satu hari kerja sebelumnya.
13. Dalam hal NASABAH belum membayar sekaligus pada saat Pembiayaan jatuh tempo, maka NASABAH dapat melakukan perpanjangan jangka waktu dengan cara: a. NASABAH dapat mengajukan permohonan perpanjangan secara tertulis kepada BANK; atau b. BANK akan melakukan perpanjangan secara otomatis, mengikuti ketentuan yang berlaku pada BANK.
14. Dengan adanya pilihan perpanjangan otomatis dalam Formulir Permohonan Gadai Emas (dengan cara mencontreng pilihan perpanjangan otomatis) maka pilihan tersebut merupakan permohonan sah NASABAH kepada BANK atas perpanjangan Jangka Waktu Pembiayaan Gadai Emas yang diatur dalam Akad ini yang tidak dapat dibatalkan oleh NASABAH sampai dengan Pembiayaan lunas, dengan tetap memperhatikan ketentuan lain yang diatur dalam Akad ini.
15. Sehubungan dengan perpanjangan Jangka Waktu Pembiayaan maka Akad ini mengikat NASABAH pada saat BANK menyetujui permohonan perpanjangan Jangka Waktu Pembiayaan dari NASABAH atau pada saat Jangka Waktu Pembiayaan diperpanjang secara otomatis sesuai permohonan NASABAH.



16. Apabila terjadi selisih nilai yang disebabkan nilai Barang Gadai tidak dapat menutupi nilai Hutang pada saat perpanjangan, maka NASABAH wajib untuk membayar selisih nilai tersebut atau menambah agunan, sehingga nilai agunan dapat menutupi nilai Pembiayaan yang diberikan oleh BANK.
17. Dalam hal terjadi penurunan Harga Dasar Emas (HDE), dengan ini NASABAH bersedia untuk menutup selisih antara HDE saat perpanjangan dan apabila selisih tersebut tidak dilunasi oleh NASABAH, maka NASABAH dianggap telah wanprestasi dan Pembiayaan jatuh tempo seketika serta BANK berhak melakukan Penjualan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening NASABAH pada BANK, maka dengan ini NASABAH memberi kuasa kepada BANK untuk tiap-tiap waktu mendebet sejumlah uang yang terhutang oleh NASABAH kepada BANK dari rekening NASABAH baik sebagian atau keseluruhannya. Kuasa ini tidak dapat ditarik kembali dan/atau berakhir karena sebab-sebab yang termaktub dalam pasal 1813, pasal 1814 dan pasal 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
19. Pengambilan Barang Gadai dilakukan oleh NASABAH atau kuasa NASABAH bersamaan dengan pelunasan Pembiayaan.
20. NASABAH mengakui telah menerima dari Petugas BANK produk ini, dan menerima semua ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku mengenai hutang piutang dan penyerahan agunan secara gadai sebagaimana yang tertera dalam Akad ini.
21. Dengan ini NASABAH membebaskan dan melindungi BANK dan pegawainya dari segala tuntutan dan/atau gugatan dari pihak ketiga dan/atau ahli waris sehubungan dengan Barang Gadai yang tersebut pada SBGE ini.
22. Akad ini merupakan satu kesatuan dengan SBGE dan Formulir Permohonan Gadai Emas.
23. Segala sengketa yang timbul dari dan atau terkait dengan Akad ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal perselisihan diajukan oleh salah satu Pihak. Musyawarah ini dapat dilakukan secara bilateral dan/atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Dalam hal tidak tercapai kata mufakat maka BANK dan NASABAH sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan Agama dan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Agama yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kantor BANK dimana Akad ini di tandatangani.
24. Setiap informasi NASABAH antara lain data NASABAH, fasilitas penyediaan dana, dan keuangan NASABAH akan dilaporkan BANK kepada Otoritas Jasa Keuangan atau instansi berwenang lainnya dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) atau melalui bentuk penyampaian lainnya yang diwajibkan dalam ketentuan yang berlaku.
25. Ketentuan dalam Akad ini telah disesuaikan dengan ketentuan perundangan yang berlaku termasuk ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
26. NASABAH mengakui dengan sebenarnya bahwa NASABAH telah membaca

dengan cermat seluruh isi Akad ini sehingga NASABAH memahami sepenuhnya segala yang akan menjadi akibat hukum setelah NASABAH menandatangani Akad ini.



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Donny Tribakti Wicaksana


Alamat : Mamuju

Menerangkan bahwa benar telah memberikan hasil wawancara kepada saudara **Sahabuddin, NIM: 2120203860102026** yang sedang mengadakan penelitian tesis dengan judul “**IMPLEMENTASI MULTI AKAD PRODUK GADAI EMAS DI PT BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG MAMUJU (TINJAUAN EKONOMI SYARIAH)**”. Dengan ini pula, saya menyatakan kebolehan hasil wawancara tersebut digunakan sebagai sumber data penelitian untuk mendukung keabsahan hasil penelitian.

Demikian surat keterangan wawancara penelitian ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mamuju, 06 Mei 2024

Informan



(Donny Tribakti Wicaksana)

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA PENELITIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akmad Qamar N

Alamat : Mamuju

Menerangkan bahwa benar telah memberikan hasil wawancara kepada saudara **Sahabuddin, NIM: 2120203860102026** yang sedang mengadakan penelitian tesis dengan judul “**IMPLEMENTASI MULTI AKAD PRODUK GADAI EMAS DI PT BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG MAMUJU (TINJAUAN EKONOMI SYARIAH)**”. Dengan ini pula, saya menyatakan kebolehan hasil wawancara tersebut digunakan sebagai sumber data penelitian untuk mendukung keabsahan hasil penelitian.

Demikian surat keterangan wawancara penelitian ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mamuju, 06 Mei 2024

Informan



(Akmad Qamar N)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Akhsan


Alamat : Mamuju

Menerangkan bahwa benar telah memberikan hasil wawancara kepada saudara **Sahabuddin, NIM: 2120203860102026** yang sedang mengadakan penelitian tesis dengan judul “**IMPLEMENTASI MULTI AKAD PRODUK GADAI EMAS DI PT BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG MAMUJU (TINJAUAN EKONOMI SYARIAH)**”. Dengan ini pula, saya menyatakan kebolehan hasil wawancara tersebut digunakan sebagai sumber data penelitian untuk mendukung keabsahan hasil penelitian.

Demikian surat keterangan wawancara penelitian ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mamuju, 06 Mei 2024

Informan



(Muammad Akhsan)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dian Widyastuti Rahmat


Alamat : Mamuju

Menerangkan bahwa benar telah memberikan hasil wawancara kepada saudara **Sahabuddin, NIM: 2120203860102026** yang sedang mengadakan penelitian tesis dengan judul “**IMPLEMENTASI MULTI AKAD PRODUK GADAI EMAS DI PT BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG MAMUJU (TINJAUAN EKONOMI SYARIAH)**”. Dengan ini pula, saya menyatakan kebolehan hasil wawancara tersebut digunakan sebagai sumber data penelitian untuk mendukung keabsahan hasil penelitian.

Demikian surat keterangan wawancara penelitian ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mamuju, 06 Mei 2024

Informan



(Dian Widyastuti Rahmat)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anugrahwati

Alamat : Mamuju

Menerangkan bahwa benar telah memberikan hasil wawancara kepada saudara **Sahabuddin, NIM: 2120203860102026** yang sedang mengadakan penelitian tesis dengan judul “**IMPLEMENTASI MULTI AKAD PRODUK GADAI EMAS DI PT BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG MAMUJU (TINJAUAN EKONOMI SYARIAH)**”. Dengan ini pula, saya menyatakan kebolehan hasil wawancara tersebut digunakan sebagai sumber data penelitian untuk mendukung keabsahan hasil penelitian.

Demikian surat keterangan wawancara penelitian ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mamuju, 06 Mei 2024

Informan



(Anugrahwati)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erni

Alamat : Mamuju

Menerangkan bahwa benar telah memberikan hasil wawancara kepada saudara **Sahabuddin, NIM: 2120203860102026** yang sedang mengadakan penelitian tesis dengan judul “**IMPLEMENTASI MULTI AKAD PRODUK GADAI EMAS DI PT BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG MAMUJU (TINJAUAN EKONOMI SYARIAH)**”. Dengan ini pula, saya menyatakan kebolehan hasil wawancara tersebut digunakan sebagai sumber data penelitian untuk mendukung keabsahan hasil penelitian.

Demikian surat keterangan wawancara penelitian ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mamuju, 06 Mei 2024

Informan



(Erni)



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ihania

Alamat : Mamuju

Menerangkan bahwa benar telah memberikan hasil wawancara kepada saudara **Sahabuddin, NIM: 2120203860102026** yang sedang mengadakan penelitian tesis dengan judul “**IMPLEMENTASI MULTI AKAD PRODUK GADAI EMAS DI PT BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG MAMUJU (TINJAUAN EKONOMI SYARIAH)**”. Dengan ini pula, saya menyatakan kebolehan hasil wawancara tersebut digunakan sebagai sumber data penelitian untuk mendukung keabsahan hasil penelitian.

Demikian surat keterangan wawancara penelitian ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mamuju, 06 Mei 2024

Informan



(Ihania)

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA PENELITIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muktamir


Alamat : Mamuju

Menerangkan bahwa benar telah memberikan hasil wawancara kepada saudara **Sahabuddin, NIM: 2120203860102026** yang sedang mengadakan penelitian tesis dengan judul “**IMPLEMENTASI MULTI AKAD PRODUK GADAI EMAS DI PT BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG MAMUJU (TINJAUAN EKONOMI SYARIAH)**”. Dengan ini pula, saya menyatakan kebolehan hasil wawancara tersebut digunakan sebagai sumber data penelitian untuk mendukung keabsahan hasil penelitian.

Demikian surat keterangan wawancara penelitian ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mamuju, 06 Mei 2024

Informan



(Muktamir)

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA PENELITIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kariati

Alamat : Mamuju

Menerangkan bahwa benar telah memberikan hasil wawancara kepada saudara **Sahabuddin, NIM: 2120203860102026** yang sedang mengadakan penelitian tesis dengan judul **“IMPLEMENTASI MULTI AKAD PRODUK GADAI EMAS DI PT BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG MAMUJU (TINJAUAN EKONOMI SYARIAH)”**. Dengan ini pula, saya menyatakan kebolehan hasil wawancara tersebut digunakan sebagai sumber data penelitian untuk mendukung keabsahan hasil penelitian.

Demikian surat keterangan wawancara penelitian ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mamuju, 06 Mei 2024

Informan




(Kariati)

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mamuju merupakan kantor cabang yang berada di Jl. Urip Sumoharjo No.44 Kel Karema Kec. Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mamuju adalah kantor cabang ex Bank Mandiri Syariah (BSM) dan mulai beroperasi pada tahun 2010 dengan pembukaan cabang yang bisa dikatakan lengkap dengan produk BSM pada masa itu. Hampir semua produk BSM dapat dinikmati oleh Masyarakat mulai dari pembiayaan mikro, pembiayaan komersil, KUR, Pembiayaan KPR, dan Gadai emas begitu pula dengan Tabungan dan giro.

Produk gadai emas yang sekarang merupakan produk gadai emas existing dari Bank Syariah Mandiri dimana perkembangannya berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi baik terhadap pertumbuhan Bank Syariah Mandiri Cabang Mamuju sampai dilakukan merger pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk produk gadai ini tetap menjadi produk unggulan sampai saat ini.

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**BANK SYARIAH INDONESIA CABANG MAMUJU**



Last update: 01 Juli 2024





## BIODATA PENULIS

### DATA PRIBADI:



Nama : Sahabuddin  
 Tempat , Tanggal Lahir : Tappina, 7 September 1991  
 NIM : 2120203860102025  
 Alamat : Perum Pesona Zarindah blok C23, Kel. Simboro  
 Kec. Simboro, Kab. Mamuju  
 Nomor Hp : 085222130304  
 Alamat E-Mail : [sahacoy01@gmail.com](mailto:sahacoy01@gmail.com)

### RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL:

1. MI DDI Tappina, Tahun 1996-2002
2. MTS PPTQ Ass'adah Maros, Tahun 2002-2005
3. MTS PPTQ Ass'adah Maros, Tahun 2005-2008
4. Sarjana Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Al Asy'ariah Mandar (UNASMAN), Tahun 2008-2013

### RIWAYAT PEKERJAAN:

1. *Syariah Funding Executife* Bank Syariah Mandiri Polewali 2012-2013
2. *Taskforce* Bank Syariah Mandiri Mamuju 2013-2014
3. *Customer Service* Bank Syariah Mandiri Mamuju 2014-2017
4. *Pawning Apraisal* PT Bank Syariah Indonesia Tbk KC Mamuju 2017-Sekarang

### RIWAYAT ORGANISASI

1. PMII Rayon FAI UNASMAN sebagai Ketua Rayon
2. Lembaga Da'wah Kampus UNASMAN sebagai Ketua dua



3. BEM FAI UNASMAN sebagai Ketua
4. LP Ma'arif Kab. Polman sebagai Anggota

